

**TINJAUAN YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEMENPORA DALAM PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN ATLET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**

SKRIPSI

Oleh
Ahmad Nur Abdi
NIM. C94219068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nur Abdi
NIM : C94219068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Ahmad Nur Abdi
NIM. C94219068

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nur Abdi
NIM. : C94219068
Judul : Tinjauan Yuridis Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Desember 2022

Pembimbing,



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nur Abdi
NIM. : C94219068

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mistakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II



**H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH.,
MHI, Dip.Lead**
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Ahmad Afifiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Hj. Suqiyah Musa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Ahmad Nur Abdi
NIM : C94219068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : abdiest01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Kementpora Dalam
Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Keolahragaan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Jumat 3 Februari 2023

Penulis



(Ahmad Nur Abdi)

ABSTRAK

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kementerian Negara yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang keolahragaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan kesejahteraan kepada atlet yang selama ini kesejahteraannya masih belum terpenuhi karena masih belum adanya regulasi yang mengakomodasi kesejahteraan atlet, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, di harapkan dapat menjadi regulasi yang mengakomodasi kesejahteraan atlet. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana tinjauan yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Data penelitian ini di himpun menggunakan teknik *library research* dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif dan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, yang kemudian data tersebut diolah dan di analisi dengan menggunakan teori hukum Islam, *siyāsah dustūriyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan kesejahteraan kepada para atlet. Kedua, terkait tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet sejalan dengan *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dustūriyah*


Penulis memberikan saran, pertama Kemenpora untuk menjalankan pemenuhan kesejahteraan atlet dengan baik, kedua pemenuhan kesejahteraan hanya di dapatkan oleh para atlet yang berprestasi, seharusnya Kemenpora juga membuka peluang bagi para atlet yang masih belum berprestasi untuk mendapatkan kesejahteraan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Hasil Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Pengertian Fiqh Siyasah	24
B. Objek Kajian Fiqh Siyasah	27
C. Konsep Pemimpin Dalam Islam	34
D. Konsep Kementerian Dalam Fiqh Siyasah	37
E. Konsep Kesejahteraan	40
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEMENPORA DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET	50
A. Kedudukan Kementerian Pemuda dan Olahraga	50
B. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga	56
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	59

D. Peran dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet	64
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEMENPORA DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET	82
A. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	82
B. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet	88
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi asas-asas yang dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan juga penegakan hukum.¹ Tak terkecuali di bidang keolahragaan di mana olahraga adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan warga Indonesia. Oleh sebab itu muncullah undang-undang yang mengatur tentang itu yang pada prinsipnya di buat untuk dijadikan sebagai sebuah tata aturan hubungan hukum diantara negara dan individu.² Tata aturan keolahragaan tersebut kemudian di atur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Di dalam undang-undang tersebut memuat mengenai aturan tentang keolahragaan yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya pemerintah memberikan hak kepada masyarakat pelaku olahraga ataupun atlet dan berdasarkan undang-undang tersebut juga mereka layak mendapatkan hak mereka.³

¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematik Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dan Jellinek*, (Jakarta: Melati Study Group, 1977), 30.

² Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (September 2013), accessed Oktober 16, 2022, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2539>. 210.

³ Muhammad Ruby Duto Pranoto et al., “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (January 31, 2021): 179–190. accessed October 17, 2022. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29904>. 184.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang kemudian menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh para atlet atau olahragawan tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab memenuhi kesejahteraan itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga bertanggung jawab atas semua bentuk kegiatan keolahragaan yang ada termasuk bertanggung jawab terhadap para pelaku olahraga atau atlet di dalamnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yakni, “Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri” ini berarti semua hal terkait keolahragaan termasuk tenaga keolahragaan atau bahkan olahragawan merupakan tanggung jawab Kemenpora termasuk kesejahteraan nya.

Kesejahteraan para atlet adalah tanggung jawab yang harus di pikul oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian yang memang bertanggung jawab akan akan hal tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diharapkan mampu memenuhi hak-hak para atlet seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 7, 58, dan 59 di mana di dalamnya memuat mengenai hak-hak para atlet baik atlet amatir ataupun profesional bahkan atlet yang memiliki kebutuhan khusus.

Kemenpora yang mewakili Pemerintah merupakan penanggung jawab penuh perlindungan kesejahteraan para atlet dan memiliki kewajiban memfasilitasi segala kebutuhan keolahragaan sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 11

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.⁴

Dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi kegiatan olahraga yang kemudian jika kegiatan olahraga tersebut terlaksana dengan baik maka akan membuat para atlet memiliki tempat untuk berkompetisi dan berprestasi bahkan untuk menghidupi diri atau keluarga dari kegiatan keolahragaan yang digelar tersebut. Tetapi sayangnya pemerintah belum memperhatikan permasalahan keolahragaan yang ada sehingga membuat banyak pelaku olahraga terutama atlet tidak mendapatkan kesejahteraan yang menjadi hak mereka.

Tidak hanya itu di dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024 dalam Bab IV Kerangka Penguatan Regulasi Dan Rencana Aksi Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021, dijelaskan salah satu fokus sasaran dari Desain Besar Olahraga Nasional ialah kesejahteraan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial olahragawan dan tenaga keolahragaan dan yang menjadi penanggung jawabnya ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga.⁵ Desain Besar Olahraga Nasional merupakan sebuah dokumen yang dijadikan sebuah

⁴ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

⁵ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.

patokan kepada seluruh pelaku olahraga termasuk Kemenpora yang di dalamnya berisikan kebijakan pengembangan dan pembinaan keolahragaan nasional.

Kemenpora dapat memberikan kesejahteraan kepada atlet dengan cara memberikan penghargaan kepada atlet tersebut sehingga atlet tersebut bisa mendapatkan kesejahteraan, hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat 2 dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di mana pada pada pasal 99 ayat 2 menjelaskan terkait siapa yang dapat memberikan penghargaan tersebut di antaranya yakni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan. Di dalamnya terdapat pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Menteri dalam hal ini Menteri yang dimaksud ialah Menteri Pemuda dan Olahraga yang memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kemudian membuat Kemenpora dapat memberikan penghargaan. Hal serupa juga terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 pasal 2 ayat (2), yang berbunyi:⁶

“Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan”.

Pada pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di dalamnya menjelaskan terkait bentuk dari penghargaan tersebut adapun isi pasalnya yakni sebagai berikut:⁷

“Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan”.

⁶ Pasal 2 Ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014.

⁷ pasal 99 ayat (4).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Salah satu bentuk penghargaan yang terdapat di dalam pasal tersebut ialah kesejahteraan. Bentuk penghargaan berupa kesejahteraan juga terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 pada pasal 3 ayat (1).

Setelah Kemenpora memberikan penghargaan berupa kesejahteraan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab mereka, penjelasan terkait hal tersebut terdapat pada pasal 14 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 yang berbunyi:⁸

“Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan. Penghargaan berupa kesejahteraan ini dapat diberikan kepada atlet sesuai dengan pasal 14 ayat 1, Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.”

Kesejahteraan (*well-being*) ini merujuk pada sebuah istilah yakni kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang menjadi sebuah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Di dalam agama Islam konsep kesejahteraan atau yang biasa disebut dengan *al-falah* memiliki dua dimensi yang saling terikat, yakni dimensi dunia akhirat dan dimensi lahir batin yang mana kedua dimensi tersebut adalah konsep kesejahteraan yang ditawarkan di dalam *Al-Qur'an* bagi orang-orang yang memiliki keimanan.⁹ Pemenuhan kebutuhan fisik-biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial adalah lima pilar yang di gunakan di dalam *Al-Qur'an* dalam membangun kesejahteraan.¹⁰ Kesejahteraan merupakan impian bagi setiap

⁸ Pasal 14 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁹ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium 3, no. 2 (Desember 2015), accessed October 16, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268>, 45.

¹⁰ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.”, 45.

individu yang ada di bumi tak terkecuali para atlet yang juga mengharapkan kesejahteraan dari profesi yang mereka jalani, mereka bekerja keras untuk meraih prestasi dengan harapan mendapatkan kesejahteraan nantinya ketika berhasil mengharumkan nama daerah ataupun bangsa. Dalam upaya memenuhi kesejahteraan tersebut tidak dapat dicapai dengan hanya seorang diri tetapi juga memerlukan bantuan dari orang lain¹¹ Di sinilah peran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pihak lain yang berperan mewujudkan kesejahteraan para atlet tersebut di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para atlet.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, belum ada regulasi yang memberikan akomodasi kesejahteraan terhadap para atlet,¹² namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dapat memberikan angin segar kepada para atlet dan juga memberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebuah tanggung jawab sebagai badan yang mewakili pemerintahan dalam bidang keolahragaan untuk melakukan pemenuhan kesejahteraan kepada para atlet. Atlet yang juga merupakan bagian dari masyarakat umum haruslah mendapatkan kesejahteraan nya, terdapat banyak kasus mengenai atlet yang tidak mendapatkan kesejahteraan padahal atlet-atlet tersebut sudah mengharumkan nama daerahnya bahkan mengharumkan nama negara tetapi mereka tidak mendapatkan apresiasi dan penghidupan yang layak sebagai atlet atau olahragawan. Permasalahan kesejahteraan atlet ini merupakan

¹¹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam ", Equilibrium 3, no. 2 (Desember 2015), accessed October 16, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268>. 381.

¹² Setjen DPR RI, "Komisi X: Belum Ada Regulasi Atur Kesejahteraan Atlet", accessed December 24, 2022, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34807>.

salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang menujukan bahwa masih banyak masyarakat yang hak-haknya belum dipenuhi dengan baik dan yang belum menerima pelayanan sosial dari negara.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kompas melalui pengumpulan pendapat secara daring terhadap para atlet dan mantan atlet yang dilakukan pada tanggal 1-10 September 2021 dari 330 responden yang tersebar di 34 provinsi ketika ditanya “Apakah secara finansial atlet dan mantan atlet sudah sejahtera?”, 54,2% dari gabungan antara atlet dan mantan atlet menjawab belum sejahtera, sementara untuk yang kalangan atlet saja 47,7% menjawab belum sejahtera, ini menandakan bahwasanya masih banyak atlet yang kesejahteraannya belum terpenuhi, padahal definisi sejahtera bagi para responden tidak terlalu tinggi, indikator sejahtera bagi mereka ialah punya pekerjaan dan mendapatkan penghasilan rutin, memiliki tabungan, asuransi, dana pensiun, jaminan hari tua, dan yang terakhir hidup berkecukupan serta makan layak.¹³

Dalam agama Islam, tidak hanya mengatur terkait masalah peribadatan antara manusia kepada Tuhan saja tetapi antara sesama manusia bahkan mengatur terkait institusi dalam bernegara juga.¹⁴ Di dalam Islam terdapat penegakan perihal agama dan duniawi yang kedua hal tersebut adalah yang berbeda satu sama lain tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang mana kedua hal tersebut

¹³ Kompas Cyber Media, “Kesejahteraan Atlet dan Mantan Atlet: Antara Fakta dan Impian,” KOMPAS.com, last modified September 13, 2021, accessed December 30, 2022, <https://www.kompas.com/sports/read/2021/09/13/17165098/kesejahteraan-atlet-dan-mantan-atlet-antara-fakta-dan-impian>.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

adalah misi kenabian Nabi Muhammad SAW. untuk kemaslahatan umat.¹⁵ Pada zaman tersebut telah merumuskan aturan-aturan untuk mengatur masyarakat zaman itu dalam bernegara, jika kita memperhatikannya dari sudut pandang ilmu politik maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah suatu hal yang memiliki sifat menjadi tata aturan politik di dalam bernegara, namun jika kita telisik dari segi tujuannya maka tentu untuk menujukan ciri agama di dalamnya. Dengan adanya syariat Islam tentunya memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pemerintah harus memperjuangkannya. Dalam penegakan aturan dalam tata negara dalam Islam terdapat perspektif hukum bernama *fiqh siyāsah*. Perspektif hukum yang dikenal dengan *fiqh siyāsah* ini mengkaji persoalan peraturan negara, norma agama, bahkan kehidupan bernegara dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dunia dalam menegakkan aturan ketatanegaraan dalam Islam.¹⁶

Kaitannya dengan yang akan diangkat oleh penulis, maka penulis menggunakan pendekatan *siyāsah dustūriyah* di mana *siyāsah dustūriyah* ialah salah satu objek kajian *fiqh siyāsah* yang mengkaji terkait penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif serta administrasi pemerintah oleh birokrasi ataupun eksekutif¹⁷ yang mana hal tersebut sejalan dengan apa yang hendak penulis teliti yakni terkait perundang-undangan yang kemudian di jalankan pemerintah dalam hal ini dijalankan oleh Kementerian

¹⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 5.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 4.

¹⁷ Fatmawati, "Fiqh Siyāsah". Edited by Muhammad Shuhufi. (Makasar: Pusaka Almaida, 2015). accessed October 18, 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 12.

Pemuda dan Olahraga, selaku Kementerian yang ditugaskan mengurus permasalahan keolahragaan di Indonesia.

Dengan masih adanya atlet yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang harusnya mereka dapatkan, maka demi mewujudkan kesejahteraan atlet tersebut menjadi beban dan tanggung jawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya mendapatkan penghidupan yang layak tetapi juga mendapatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan mereka sebagai atlet di mana untuk mendapatkan hal tersebut maka dibutuhkan lahir Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkannya dan di dukung pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan sebagai dasar hukumnya yang kemudian dapat menjadi landasan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa menujukan peran dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan para pelaku olahraga kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas dan meneliti lebih dalam akan hal tersebut yang mana akan dilanjutkan dalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penulis menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, yang menjadi batasan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian kesejahteraan oleh Kemenpora
2. Tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.
3. Peran Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.
4. Perspektif *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam menyejahterakan atlet.
5. Urgensi *fiqh siyāsah* terkait pelaksanaan hukum Islam yang berdasarkan kepada *Al-Quran, hadis* dan *ijma'* dari para ulama.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya diantaranya yakni:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam memenuhi kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam memenuhi kesejahteraan atlet?

D. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian yang ingin dianalisis penulis diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis terkait peran dan tanggung jawab dari Kemenpora dalam memenuhi kesejahteraan para atlet sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
2. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab dari Kemenpora dalam memenuhi kesejahteraan para atlet sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian terdahulu yang mengkaji seputar tinjauan *fiqh siyāsah* dan yuridis terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet di antaranya yakni:

1. Skripsi Femmy Meydini Lazuardi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang perlindungan kesejahteraan atlet pada squash yang merupakan salah satu cabang olahraga di Jawa Barat dengan berlandaskan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Femmy Meydini Lazuardi dengan yang dilakukan oleh penulis adalah kedua penelitian meneliti terkait tentang kesejahteraan para atlet. Kemudian yang menjadi pembeda di antara penelitian yang dilakukan oleh Femmy

¹⁸ Femmy Meydini Lazuardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, 2018), accessed October 21, 2022, <http://repository.unpas.ac.id/36979/>.

Meydini Lazuardi dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Femmy Meydini Lazuardi di dasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan dan pada penelitian tersebut lebih spesifik terkait cabang olahraga atlet dan lokasinya, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan tidak spesifik pada cabang olahraga tertentu.”

2. Skripsi Fitri Anasari dengan judul “**Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlit di Kabupaten Banyumas**”.¹⁹ Pada penelitian ini Fitri Anasari membahas terkait peranan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Kebudayaan Pariwisata untuk memenuhi kesejahteraan atlet di daerah Kabupaten Banyumas. Persamaan di antara penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Anasari dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti permasalahan kesejahteraan para atlet, sementara perbedaannya yakni Fitri Anasari meneliti peran dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata di daerah Kabupaten Banyumas sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti peran dan tanggung jawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tanpa daerah spesifik.
3. Skripsi Ragil Ira Mayasari dengan judul “**Peran Induk Organisasi Olahraga Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi Dan Implikasinya Terhadap**

¹⁹ Fitri Anasari, “Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlit di Kabupaten Banyumas,” (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2021), accessed October 21, 2022, <http://repository.unsoed.ac.id/8767/>.

Ketahanan Ekonomi Atlet. Studi Pada PBVSI Yogyakarta".²⁰ Penelitian ini membahas terkait peranan yang dijalankan oleh induk asosiasi olahraga dalam memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi serta ketahanan ekonomi para atlet tersebut dengan melakukan studi di PBVSI Yogyakarta yang mana merupakan induk asosiasi cabang olahraga bola voli. Kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan yang telah dilakukan oleh Ragil Ira Mayasari yakni adalah keduanya sama-sama meneliti terkait pemenuhan kesejahteraan para atlet. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ragil Ira Mayasari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis menggunakan tinjauan yuridis dan *fīqh siyāsah* dan membahas terkait peran dan tanggung jawab dari Kementerian terhadap pemenuhan kesejahteraan para atlet sementara penelitian yang dilakukan oleh Ragil Ira Mayasari tidak menggunakan tinjauan yuridis dan membahas peran induk organisasi olahraga terkait peranannya dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.

Berdasarkan dari penelitian di atas maka dapat dipahami bahwasanya antara penelitian yang hendak dikaji oleh penulis tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya penelitian yang hendak dikerjakan oleh penulis merupakan penelitian asli dari penulis.

²⁰ Ragil Ira Mayasari, "Peran Induk Organisasi Olahraga Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Atlet. Studi Pada PBVSI Yogyakarta," (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015), accessed October 21, 2022, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/83756>.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum tata negara secara umum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu kewajiban dan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjamin kesejahteraan atlet sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang olahraga.
2. Dari sudut pandang praktis, Penelitian penulis ini ditujukan khusus bagi mahasiswa Hukum Tata Negara, para atlet dan pemerintah untuk membantu mereka memahami terkait tanggung jawab dan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memenuhi kesejahteraan atlet sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

G. Definisi Operasional

Sebelum memasuki pembahasan, maka terlebih dahulu ada baiknya penulis menjelaskan terkait judul yang akan diteliti oleh penulis, dengan maksud pembaca bisa memahami maksud dari penulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkannya. Adapun judul dari penelitian yang hendak penulis teliti ialah “Tinjauan Yuridis Dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap peran Dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan maka akan penulis jelaskan sedikit istilah istilah penting yang berkaitan dengan judul yang hendak penulis

angkat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Tinjauan *fiqh siyāsah*, tinjauan *fiqh siyāsah* memiliki arti bahwasanya penulis akan meninjau permasalahan yang ada dalam hal ini terkait pemenuhan kesejahteraan atlet oleh Kemenpora dari sudut pandang *fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* berarti aturan di dalam bernegara berdasarkan *Al-Qur'an*, *hadis* dan juga *ijma'* dengan menggunakan *siyāsah dustūriyah* yang memiliki ruang lingkup terkait aturan perundang-undangan dan juga politik Islam.
2. Tinjauan yuridis, tinjauan yuridis memiliki arti bahwasanya penulis akan melakukan kegiatan mencari dan menganalisis terkait komponen permasalahan kesejahteraan atlet oleh Kemenpora dengan mengkajinya menggunakan hukum, norma-norma hukum ataupun kaidah hukum yang ada sebagai cara penyelesaian permasalahannya.
3. Kesejahteraan merujuk kepada sebuah istilah yakni kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang menjadi sebuah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material dan non material para atlet.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan adalah pedoman aturan dan norma hukum yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban para pelaku olahraga.
5. Peran dan tanggung Jawab, Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, sementara tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk menjadikan penelitian yang hendak dilakukan penulis menjadi berkualitas pada proses pelaksanaannya maka penulis akan menjabarkan tahapan nya yang juga disebut dengan teknik penelitian.²¹ Tahapan-tahapan teknik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya ialah:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*” menggunakan metode penelitian yang dikenal dengan sebutan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum yang dapat ditemui di perpustakaan²² di antaranya yakni, artikel dan buku sebagai sumbernya, yang kemudian penemuan tersebut disusun secara sistematis. Penelitian normatif bertujuan untuk menghasilkan sebuah konsep atau teori baru dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan²⁴ yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis dapat meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²¹ Wiratna Surjaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 56.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). 15

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

²⁴ Jonaedi Efendi. dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018). 131.

dengan penelitian yang penulis analisis, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam industri olahraga, yang diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada penulis tentang masalah yang ingin penulis tulis dengan cermat.²⁵ Tidak hanya itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang di gunakan untuk memahami konsep *wizarah* atau *wazir* yang ada pada sistem ketatanegaraan Islam.²⁶

3. Sumber Data/Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah sumber data sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun sumber data sekunder yang digunakan yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen resmi negara.²⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan ialah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014). 60.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995). 14

²⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), 23.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional
- 5) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan DBON Periode Tahun 2021 - 2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum-sekunder adalah sumber hukum tambahan yang didapatkan dengan cara tidak langsung. Di dalamnya berisi penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer yang mana memiliki keterkaitan dengan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Bahan hukum sekunder ialah publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen resmi contohnya seperti literatur ataupun buku yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis,²⁹ contoh lainnya adalah rancangan undang-undang hasil penelitian dalam jurnal dan majalah.³⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ilmu Hukum dalam Sampul Siyāsah Dustūriyah oleh Ali Akhbar

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 21.

³⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

- 2) *Fiqh Siyāsah* oleh Fatmawati
 - 3) *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik* oleh Muhammad Iqbal
 - 4) Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi oleh Jimly Asshidiqie
 - 5) Jurnal Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia oleh Muhammad Ruby Duto Pranoto
 - 6) Jurnal Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara oleh Tria Noviantika
 - 7) Jurnal Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia oleh Christin Nathania Liu
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah informasi tambahan yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut sumber hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa,³¹ indeks kumulatif dan lain-lain.³² Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci oleh M. Dawam Raharjo
4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*. 62.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24.

Adapun teknik pengumpulan data hukum yang digunakan oleh penulis ialah studi dokumen, studi dokumen adalah proses menghimpun dua atau lebih dokumen yang di perlukan untuk dijadikan bahan tambahan informasi yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum, adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data ialah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.³³ Tidak hanya itu penulis juga menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data hukum yang akan di pakai penulis. Di mana studi kepustakaan ialah mengkaji segala informasi yang tertulis terkait hukum yang sumbernya berasal dari berbagai literatur yang telah di publikasi kan.³⁴ Dalam prosesnya penulis menggunakan buku, dokumen, dan juga penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kemenpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Penulis kemudian menggabungkan nya dengan hasil jejak pendapat yang ada sebagai data tambahan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, penulis akan melakukan analisa menggunakan penelitian kualitatif, sehingga penulis dapat menekankan fokus objek kebijakan pemerintah dalam konteks ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

³³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

³⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

Tentang Keolahragaan, analisis kualitatif ialah melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah ada.³⁵ Dalam penelitian yang dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan analisisnya yang bertujuan agar informasi yang dapat terjamin kejelasannya, dan berfokus pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Penulis juga menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum baru dari informasi-informasi yang telah didapatkan.

Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahan hukum penting lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang penulis coba angkat.

6. Penyimpulan

Dalam merumuskan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, di mana deduktif ialah pola pemikiran yang dimulai dengan menjabarkan hal-hal umum,³⁶ dalam hal ini adalah *fiqh siyāsah* yang berfokus pada *siyāsah dustūriyah*, di dalamnya terdapat pembahasan tentang hak-hak masyarakat yang tidak dijelaskan secara umum kepada publik, serta konsep-konsep *imamah*,

³⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

³⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

wizarah dan *bai'ah*,³⁷ serta peraturan-peraturan yang memiliki korelasi dengan peran dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kemudian diaplikasikan menggunakan variabel khusus terkait dengan topik judul yang penulis angkat yakni pemenuhan kesejahteraan atlet oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menggunakan sistematika pembahasan dengan membagi menjadi bab-bab berjumlah lima yang kemudian berkesinambungan di antara bab-bab tersebut. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama terdapat pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengapa penulis menyelidiki masalah yang diangkat sesuai judul yang ada, serta memberikan gambaran umum tentang penelitian yang telah dilakukan penulis, dan memberikan penjelasan tentang latar belakangnya se-spesifik mungkin, dan didukung dengan fakta yang ada, dan mengumpulkan permasalahan yang ada untuk mengidentifikasi masalahnya. Batasan masalah dirancang untuk membatasi ruang lingkup topik sehingga penulis hanya berfokus pada masalah yang diajukan sesuai judul, rumusan masalah yang berisi masalah yang menjadi fokus pembahasan penulis, ditarik dari konteks yang ada. Pembahasan materi serupa tetapi tidak identik sehingga penulis dapat menekankan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian untuk membantu pembaca memahami kegunaan penelitian,

³⁷ Salman Abdul Muthalib et al., “Siyāsah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an,” TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (December 30, 2019): 150–166. accessed Oktober 18, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>, 151.

definisi operasional, kemudian diakhiri dengan metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori berisi pembahasan terkait pengertian serta ruang lingkup *fiqh siyāsah*, konsep kesejahteraan sosial, konsep pemimpin dalam Islam, serta konsep Menteri dalam pandangan Islam.

Bab ketiga membahas terkait tinjauan yuridis yang diuraikan ke dalam beberapa sub bab di antaranya tentang kedudukan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta tugas dan fungsinya, penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dan peran serta tanggung jawab Kementpora dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.

Bab keempat memuat analisis terkait tinjauan *fiqh siyāsah* yang diuraikan ke beberapa sub bab di antaranya yakni kedudukan dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam perspektif *fiqh siyāsah*, dan peran serta tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang menyajikan intisari jawaban dari rumusan masalah, dan saran yang membahas kritik dan saran penulis terhadap argumen yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terdengar tidak asing di telinga warga yang beragama Islam terutama bagi mereka yang mempelajari terkait hukum ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *al-siyasi*, secara bahasa *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan ucapan atau tindakan tertentu.¹ Secara terminologi, menurut para ulama *ushul*, *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* *amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha yafquhu-fiqham* yang memiliki arti “paham yang mendalam”.²

Fiqh menurut pendapat dari Ibnu Qosyim, berarti lebih khusus dari sekadar paham tetapi paham akan suatu maksud dari sebuah pembicaraan. Salah seorang tokoh sejarawan muslim Ibnu Khaldun mengatakan pada masa-masa awal Islam orang yang memiliki keahlian dalam bidang keagamaan menjadikan *Al-Qur'an* sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan, tidak hanya itu tetapi mereka juga mengetahui terkait *nasikh* dan *mansukh*, tahu tentang ayat di dalam *Al-Qur'an* yang *mustasyabib* dan *muhkamah*, serta mereka mendapatkan pula pemahaman-pemahaman yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.

¹ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 1.

² Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi, 1

Orang-orang tersebut kemudian dipanggil dengan sebutan *Al-Qurra* karena mereka membaca *Al-Qur'an* karena pada masa itu masih banyak orang yang buta huruf atau tidak dapat membaca.³ Menurut al-Amidi *fiqh* ialah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*.⁴

Sedangkan menurut *fuqoha* contohnya dalam Tajudin As-Subki ialah. ilmu *syara'* yang bersifat amali dan diambil dari dalil-dalil yang bersifat *tafsili*. Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf beliau mendefinisikan *fiqh* selain sebagai sebuah ilmu tetapi juga sebagai materi ketentuan hukum, yakni himpunan hukum *syara'* yang bersifat amali dari dalil-dalil yang *tafsili*.⁵

Siyāsah berasal dari salah satu kata bahasa Arab *sasa* yang memiliki arti memerintah, mengatur, dan juga mengurus, secara etimologi juga dapat diartikan sebagai mengurus, mengatur, dan juga membuat kebijakan terhadap sesuatu yang bersifat politis.⁶ *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan atau politik, tidak hanya itu *siyāsah* bisa juga di artikan sebagai administrasi dan manajemen.⁷ Sehingga membuat *siyāsah* dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya yakni, politik, memimpin, memerintah, mengurus, dan mengatur. Secara istilah *siyāsah* berarti memimpin sesuatu dengan membawa ke

³ Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), 3.

⁴ Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim. 5.

⁵ Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), 6.

⁶ Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāsah Dustūrīyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

kemaslahatan.⁸ Dapat disimpulkan bahwasanya *siyāsah* adalah salah satu bidang keilmuan yang membahas terkait pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas di dalam negeri ataupun luar negeri.

Abdul Wahab Khallaf seorang tokoh pemikir Islam memberikan definisi *siyāsah*, menurut beliau *siyāsah* ialah undang-undang yang di posisikan sebagai salah satu cara untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.⁹ *siyāsah* dapat diartikan juga sebagai politik yang menurut KBBI ialah segala urusan ataupun tindakan terkait kebijakan negara atau terhadap negara lain.¹⁰ Ibnu Qayyim mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang membuat manusia mendekati kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan, meskipun tidak ada wahyu tentang hal itu dan tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.¹¹

Jadi *fiqh siyāsah* memiliki makna pengelolaan atau pengatur segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan ketatanegaraan yang berpedoman kepada *Al-Qur'an, hadis, dan ijma'* para ulama.¹² *Fiqh siyāsah* dapat dikatakan sebagai suatu keilmuan tata negara dengan berdasarkan Islam karena di dasarkan kepada *Al-Qur'an, hadis, dan ijma'* para ulama.

Jika kita bandingkan dengan penggunaan aturan hukum di luar Islam dengan pengaturan hukum yang berlandas kan Islam tentu penggunaan aturan Islam

⁸ Fatmawati, "Fiqh Siyāsah," ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 2.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 4.

¹⁰ Hasil Pencarian - KBBI Daring, accessed November 8, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>.

¹¹ Amatullah Shafiiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 17.

¹² Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 147.

memiliki beberapa keunggulan, penegakan aturan Islam mengatur tiga duduk perkara yakni:¹³

1. Hubungan timbal balik manusia terhadap tuhannya.
2. Hubungan timbal balik manusia terhadap pribadinya.
3. Hubungan timbal balik manusia terhadap tindakan sosialnya.

Dalam penerapannya hukum tersebut ditujukan dalam kehidupan bernegara dan beragama atau kehidupan dunia dan akhirat, tidak hanya sampai di situ saja tetapi juga pengimplementasiannya harus selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pengimplementasian *fiqh siyāsah*, penerapannya dilakukan dengan berdasarkan *Al-Qur'an, hadis, dan ijma'* para ulama.

B. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah mengkhususkan diri di bidang *muamalah* dengan berspesialisasi kepada seluk beluk tata negara maupun pemerintahan, sebagai sebuah bidang keilmuan, *fiqh siyāsah* memiliki objek kajian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf seorang tokoh pemikir Islam, beliau mengatakan bahwa objek kajian *fiqh siyāsah* ialah menciptakan suatu peraturan dan perundang-undangan untuk menyelenggarakan negara sesuai dengan asas-asas ajaran agama Islam.¹⁴

Para ulama memiliki perbedaan dalam memutuskan objek kajian dari *fiqh siyāsah* namun perbedaan tersebut bersifat teknis dan bukanlah berbeda secara prinsip. Contohnya, Al-Mawardi berpendapat bahwasanya objek kajian dari *fiqh siyāsah* ialah *siyāsah dustūrīyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah*

¹³ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-'Adalah* vol. 14, no. 2 (2017): 461–482. accessed 8 November , 2022, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516, 466>.

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, cet. V (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

maliyah (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadhaiyah* (peradilan), *siyāsah harbiyah* (hukum perang), dan *siyāsah idariyah* (administrasi negara).¹⁵

Sedangkan menurut Hasbi al-Shiddieqy objek dari kajian *fiqh siyāsah* terbagi menjadi delapan bagian yakni sebagai berikut:

1. Politik perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah syar'iyyah*),
2. Politik hukum (*siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah*),
3. Politik peradilan (*siyāsah qadhaiyah syar'iyyah*),
4. Politik ekonomi (*siyāsah maliyah syar'iyyah*),
5. Politik administrasi (*siyāsah idariyah syar'iyyah*),
6. Politik hubungan internasional (*siyāsah dawliyah syar'iyyah*),
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan (*siyāsah tanfiziyah syar'iyyah*), dan
8. Politik peperangan (*siyāsah harbiyah syar'iyyah*).¹⁶

Sementara itu Abdul Wahhab Khallaf mempersempit objek kajian dari *fiqh siyāsah* dengan hanya pada tiga objek kajian yakni, perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*), keuangan negara (*siyāsah maliyah*), dan yang terakhir hubungan internasional (*siyāsah dawliyah*).¹⁷

Dari pendapat para ulama di atas terkait objek kajian *fiqh siyāsah*, secara garis besar ialah:

1. *Siyāsah dustūrīyah*, yang berfokus kepada peraturan dan juga perundang-undangan negara yang menjadi dasar dalam menciptakan kemaslahatan manusia.

¹⁵ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 10.

¹⁶ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi, 11.

¹⁷ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi, 11

2. *Siyāsah dawliyah*, yang berfokus pada politik luar negeri diantaranya yakni, hubungan diplomatik diantara negara Islam dan non Islam, hubungan keperdataan antara penduduk muslim dan penduduk non muslim yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.¹⁸
3. *Siyāsah maliyah*, yang berfokus kepada keuangan dan juga moneter, di dalamnya meliputi pajak, perbankan, pengeluaran belanja negara, sumber-sumber pendapatan negara dan perdagangan internasional.¹⁹

Terkait dengan judul yang akan diangkat penulis terhadap objek kajian *fiqh siyāsah*, penulis melakukan pendekatan menggunakan *siyāsah dustūrīyah* karena judul yang hendak diangkat oleh penulis berkaitan dengan asas-asas serta perundang-undangan yang penting dalam pemerintahan negara demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

dustūrīyah di ambil dari bahasa Persia, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas baik itu di bidang politik ataupun agama. Seiring berjalannya waktu kata tersebut kemudian memiliki arti untuk menujukan keanggotaan kependetaan *majusi*.²⁰ Setelah kata *dustur* di serap ke dalam bahasa Arab arti katanya mengalami perubahan menjadi asas dasar/pembinaan. Secara terminologi kata *dustur* di artikan sebagai suatu kaidah yang mengatur dasar dan juga hubungan kerja sama antar masyarakat pada suatu negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Menurut A'la al-Maududi kata *dustur*, ialah Suatu dokumen

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

¹⁹ Fatmawati, "Fiqh Siyāsah," ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 12.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 153.

yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.²¹

Dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya *dustur* memiliki kesamaan arti dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga definisi kata *dustur* tidak bertentangan dengan definisi dari kata “dasar” dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya telah dijelaskan.²² Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya *siyāsah* *dustūriyah* merupakan bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah* yang berfokus pada pembahasan perundangan pada suatu negara agar sejalan dengan norma-norma agama. Artinya *siyasa* *dustūriyah* merupakan undang-undang yang didasari pada prinsip keislaman yang berpedoman kepada *Al-Qur'an*, *hadis*, dan *ijma'* dari para ulama.²³

Pokok pemikiran yang kemudian diletakkan di dalam perumusan perundangan adalah sebuah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan menyamaratakan kedudukan semua masyarakat di mata hukum. Yang kemudian dibuatnya undang-undang dasar tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan juga sebagai instrumen untuk

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 52.

²² Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 101.

²³ Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007), 47.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut kemudian termasuk bagian dari prinsip *fiqh siyāsah*.²⁴

Bidang keilmuan *siyāsah dustūriyah* ini memiliki ruang lingkup yang luas dan rumit, namun secara umum ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* mencakup hal-hal berikut:²⁵

1. Persoalan *bai'at*
2. Persoalan perwakilan
3. Persoalan *waliyul ahdi*
4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
5. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya
6. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
7. Persoalan *rakyat*, statusnya dan hak-haknya

Pendapat lain menyatakan bahwasanya pembagian ruang lingkup atau bidang kajian dari *siyāsah dustūriyah* terbagi menjadi tiga bagian di antaranya yakni:

1. Konstitusi

Konstitusi sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya memiliki kesamaan arti dengan kata *dustur*, di dalamnya membahas terkait kaidah-kaidah serta sumber dari perundang-undang di dalam suatu negara, sumber-sumber tersebut berupa sumber sejarah, sumber material, sumber perundangan, ataupun penafsiran. Sumber material merupakan suatu sumber pokok dari undang-undang dasar. Pokok utama dari sumber konstitusi merupakan peraturan antara rakyat dan pemerintahan. Aspirasi masyarakat juga

²⁴ Fatmawati, “*Fiqh Siyāsah*,” ed. Muhammad Shuhufi, 102.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

tidak dapat dilepaskan dalam pembentukan undang-undang, latar belakang yang khas dari suatu negara, kebudayaan serta politik masyarakatnya juga perlu di ketahui agar sejalan dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang dasar di bentuk haruslah atas dasar yang kuat agar dapat mengatur dan mengikat semua masyarakatnya. Kemudian undang-undang tersebut ditafsirkan oleh otoritas ahli hukum yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan hal-hal tersebut.²⁶

2. Legislasi

Al-sulthah altasyrifiqh'iyyah atau kekuasaan legislatif memiliki arti kekuasaan pemerintah dalam Islam dalam membentuk serta menetapkan suatu hukum. Hal tersebut merupakan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam untuk mengatur perihal masalah kenegaraan.

Selain itu terdapat kekuasaan lain di antaranya, *al-sulthah altanfidziyyah* kekuasaan eksekutif serta *al-sulthah al-qadhaiyyah* kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan sistem trias politica yang di populerkan oleh Montesquieu serta model kedaulatan rakyat yang di populerkan oleh JJ Rousseau, yang merupakan suatu model kekuasaan yang di dasarkan kepada perjanjian masyarakat, di mana kekuasaan itu ikut membantu membela dan melindungi kekuasaan di samping kekuasaan pribadi. Kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, serta kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan tersebut saling berkesinambungan menegakkan teori demokrasi.²⁷

²⁶ Syarial Dedi, Mabrusur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019). 57.

²⁷ Syarial Dedi, Mabrusur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim . 58.

Dalam *fiqh siyāsah* unsur unsur dari legislasi dapat dirumuskan menjadi tiga yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam di pegang penuh oleh pemerintahan.
- b. Pelaksana hukum tersebut adalah masyarakat Islam.
- c. Hukum tersebut berisi nilai dasar dari syariat Islam.

3. *Ummah*

Ummah di dalam konsep Islam di artikan ke dalam empat macam, yakni sebagai berikut:

- a. Bangsa atau kaum yang bersatu dengan di dasarkan kepada iman atau sabda dari Tuhan
- b. Pengikut dari sebuah agam atau nabi
- c. Orang banyak atau seluruh umat manusia di dunia

Para orientalis Barat menganggap *ummah* memiliki kemiripan dengan *community* (komunitas) akan tetapi Abdul Rasyid Meton seorang guru besar asal negeri Malaysia menyatakan bahwasanya *ummah* dan *community* berbeda. *Community* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan kekerabatan, suku, budaya, wilayah, serta bangsa. Sementara itu *ummah* menurut Abdul Rasyid Meton diaktualisasikan melalui persamaan ideologis yang kemudian disandarkan kepada ke esaan dari Allah yang kemudian di arahkan kepada kebahagian di dunia dan juga di akhirat.²⁸

²⁸ Syarial Dedi, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019). 59.

Sebagaimana dengan penjelasan sebelumnya terkait *siyāsah dustūrīyah*, maka kaitannya dengan topik kajian yang akan dibahas berhubungan dengan undang-undang, di mana undang-undang merupakan jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, namun dengan adanya jaminan atas hak-hak mereka tidak serta merta masyarakat mendapatkannya dengan tanpa menunaikan kewajibannya terlebih dahulu, sebab manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia hidup bersosialisasi yang membuat hak-hak dibatasi oleh kewajiban mereka sebagai manusia. Begitu pula di dalam Islam, Islam juga memberikan batasan terkait hak dengan kewajiban sebagai manusia, agar sesama manusia tidak saling melanggar hak satu sama lainnya.²⁹

Dalam *siyāsah dustūrīyah* dikenal istilah *al-sulthah altanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, di mana *al-sulthah altanfidziyyah* memiliki wewenang untuk menegakkan pedoman ataupun aturan-aturan yang ada baik di dalam *Al-qur'an*, ataupun *hadis*, dalam hal ini dapat di samakan dengan lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang yang ada.

C. Konsep Pemimpin Dalam Islam

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan ini ialah suatu kepemimpinan, kepemimpinan adalah suatu unsur yang tidak dapat dihindari.

²⁹ Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Yayasan As-Syahidah, 2008), 23.

Manusia sebagai makhluk sosial pastinya dalam kehidupan akan membentuk komunitas dan di dalam sebuah komunitas pastilah ada pemimpin di dalamnya.³⁰

Di dalam *Al-Qur'an* banyak membahas terkait dengan pemimpin yang kemudian di tuliskan dengan beberapa istilah diantaranya *Uli al-Amri*, *Imam*, dan yang terakhir *Khalifah*.³¹

Khalifah di dalam *Al-Qur'an* disebutkan sebanyak 127 kali, *Khalifah* memiliki makna pewaris atau pengganti tetapi juga memiliki arti telah “menyimpang” atau beraneka ragam.³² Menurut ensiklopedia Islam *Khilafah* merupakan kata yang memiliki persamaan dengan kata *imamah* yang memiliki arti kepemimpinan.³³

Adapun salah satu ayat di dalam *Al-Qur'an* yang menyebutkan *Khalifah* di dalamnya ialah di dalam surat *Al-Baqarah* ayat 30 yang berbunyi:

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ حَيْثِنَّا قَالُوا أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّعُ بِهِمْدَكَ وَنُعَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي آعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"³⁴

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

³⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (March 19, 2014), accessed November 30, 2022, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405.39>.

³¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” . 40.

³² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. II. (Jakarta: Paramadina, 2002). 349.

³³ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, . 357.

³⁴ “Surah Al-Baqarah - سورۃ البقرۃ Qur'an Kemenag,” accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/30>.

Istilah selanjutnya yakni *Imam*, di dalam *Al-Qur'an* kata *Imam* di ulang sebanyak 7 kali, kata *Imam* memiliki arti yaitu, pemimpin, nabi, dan jalan yang lurus.³⁵ Adapun salah satu ayat dalam *Al-Qur'an* yang menjelaskan terkait *Imam* terdapat di dalam surat *Al-Furqān* ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُقْرُبُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ آرَوَاجَنَا وَدْرِسَتَنَا فُرَّةً أَعْبُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِيْنَ اِمَامًا³⁶

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Konsep *Imam* dapat diartikan sebagai suami pemimpin rumah tangga dan juga pemimpin umat, konsep *Imam* memiliki syarat yaitu memerintahkan kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan juga menjalankannya serta menolong yang lemah sebagaimana yang diajarkan Allah SWT.

Istilah terakhir ialah *Ulu al-Amri* yang memiliki arti *functionaries* atau orang yang mengemban tugas, atau diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi, hal tersebut merupakan pendapat dari ahli *Al-Qur'an* Nazwar Syamsu.³⁷ Hal tersebut berkaitan dengan topik pembahasan dalam kajian penulis yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga yang di pimpin oleh Menteri artinya Menteri dapat dikatakan sebagai seorang *Ulu al-Amri*.

Adapun salah satu ayat di dalam *Al-Qur'an* yang menyebutkan kata *Ulu al-Amri* terdapat dalam surat *An-Nisā'* ayat 59 yang berbunyi:

³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” 42.

³⁶ “Surah Al-Furqān - سُورَةُ الْفُرْقَانِ Qur'an Kemenag,” accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/25/74>.

³⁷ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. II. (Jakarta: Paramadina, 2002). 466.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ وَاحْسَنُ تَأْوِيلًا"³⁸

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Ulu al-Amri memiliki maksud sebagai mereka yang mengurus semua urusan umum, sehingga mereka adalah orang yang harus di taati setelah Allah dan Rasul

D. Konsep Kementerian Dalam *Fiqh Siyāsah*

Kementerian adalah sebuah lembaga negara pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan hal ini sejalan dengan *wazir* atau *wizarah* dalam islam, *wazir* atau *wizarah* berfungsi untuk membantu pekerjaan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan jadi dapat dikatakan bahwasanya *wazir* atau *wizarah* merupakan kementerian.³⁹ Pada zaman Nabi Muhammad SAW. dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Abu Bakar pada masa itu *wizarah* ada tetapi belum terlembagakan. Lalu pada masa Bani Abbasiyah *wazir* ini mulai dilembagakan.⁴⁰

Wazir atau *wizarah* di ambil dari kata *wazara* yang memiliki arti berat atau *al-tsīqal*, menurut imam al-Mawardi terdapat tiga pendapat terakit asal-usul kata *wizarah*. Pendapat pertama, mengatakan *wizarah* berasal dari kata *al-wazar* yang memiliki makna beban, hal ini kemudian dikaitkan dengan tugas dari *wazir*

³⁸ "Surah An-Nisā' - سورۃ النساء Qur'an Kemenag," accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59>.

³⁹ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam 1, no. 1 (2022), accessed December 10, 2022, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030>. 32.

⁴⁰ Fatmawati, "Fiqh Siyāsah," ed. Muhammad Shuhufi, 83.

yang mengemban tugas yang di berikan oleh *khalifah*. Pendapat kedua, di ambil dari kata *al-malja'* yang memiliki makna tempat kembali, hal tersebut dikarenakan pendapat *wazir* dijadikan sebagai sebuah rujukan oleh kepala negara dalam membuat kebijakan. Pendapat yang terakhir, *wizarah* berasal dari kata *al-azr* yang bermakna punggung atau tulang bagian belakang, hal tersebut dikarenakan *wazir* merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan kekuasaan dari seorang kepala negara⁴¹ Ada perbedaan antara *wazir* dan *wizarah*, *wazir* merupakan Menteri sementara *wizarah* merupakan lembaga nya atau Kementerian nya.⁴²

al-Mawardi membedakan *wazir* ke dalam dua bentuk, yang pertama ialah *wazir tafwidh* yakni *wazir* yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan bermacam-macam kebijakan negara, ia juga merupakan orang yang mengkoordinir berbagai macam departemen. Yang kedua *wazir tanfidz*, yakni *wazir* yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh *wazir tafwidh* ia tidak dapat membuat kebijakan nya sendiri.⁴³

Wazir bertugas sebagai orang kepercayaan dari *khalifah*. *Wazir* atau *wizarah* memiliki wewenang untuk memecat atau mengangkat pegawai pemerintahan, kepala daerah, bahkan seorang hakim.⁴⁴ Di samping itu *wazir* atau *wizarah* juga bertugas untuk membantu kepala negara dalam menjalankan tugas sebagai

⁴¹ Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam.” 33.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 166.

⁴³ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, 84.

⁴⁴ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah”, ed. Muhammad Shuhufi.. 83.

lembaga eksekutif yakni menjalankan undang-undang.⁴⁵ *Wazir* atau *wizarah* dapat dikatakan sama halnya dengan kementerian pada pemerintahan di Indonesia di mana tugas dari keduanya sama-sama membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan

Adapun dalil-dalil yang kemudian menjadi dasar pensyariatan *wazir* atau *wizarah* termaktub di dalam beberapa surat di antaranya sebagai berikut:

Qs. *Tâhâ*: 29

"وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي"⁴⁶

"Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku."

Qs. *Al-Qiyâmah*: 11-12

"كَلَّا لَا وَزَرٌ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُ"⁴⁷

"Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung.(Hanya) kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu."

Qs. *Al-Furqân*: 35

"وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا"⁴⁸

"Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai *wazir* (pembantu)."

Pada saat menjalankan tugasnya sebagai Menteri (*wazir*) menurut Imam Al-Ghazali ada baiknya mengikuti beberapa pertimbangan di antaranya yakni:⁴⁹

⁴⁵ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (November 25, 2019), accessed November 12, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>. 131.

⁴⁶ "Surah Tâhâ - سورة طه Qur'an Kemenag," accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/20/29>.

⁴⁷ "Surah Al-Qiyâmah - سورة القيمة Qur'an Kemenag," accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/75/11>.

⁴⁸ "Surah Al-Furqân - سورة الفرقان Qur'an Kemenag," accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/25/35>.

⁴⁹ Tuti Munfaridah, "Kepemimpinan Dalam Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 1 (March 3, 2016), accessed November 12, 2022, <https://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353>. 28.

1. Apabila terdapat kemungkinan melakukan perang dengan tidak melakukan senjata tetapi dengan ide atau sebuah pemikiran maka hal tersebutlah yang harus di pilih.
2. Apabila mendapati kesulitan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bersama kepala negara maka ada baiknya mereka mencari terobosan lain.
3. Apabila seorang prajurit lari dari medan perang maka ada baiknya mereka tidak membunuh prajurit tersebut karena melarikan diri dari medan perang, ada baiknya mereka memaafkan nya sebab perkara membunuh seseorang itu adalah hal yang mudah tetapi menghidupkannya adalah hal yang mustahil.
4. Apabila seorang prajurit tertahan pihak lawan maka, seorang menteri haruslah menebusnya agar prajurit lain yang mengetahui hal tersebut menjadi lebih berani dan dan bersemangat dalam medan perang.
5. Seorang Menteri harus memperhatikan kesejahteraan pasukannya dan memberikan bayaran sesuai pangkatnya.

Pada poin kelima mengatakan bahwasanya seorang menteri haruslah memperhatikan kesejahteraan pasukannya hal ini berkaitan dengan topik yang dibahas penulis di mana seorang menteri haruslah memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berada di lingkungan kementerian tersebut.

E. Konsep Kesejahteraan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan memiliki arti sebagai suatu keadaan di mana tercipta nya keamanan, keselamatan, serta

ketenteraman.⁵⁰ Kondisi kesejahteraan merujuk pada sebuah kata yakni *social welfare* atau kesejahteraan sosial di mana kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan baik yang material atau non material.⁵¹

Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai suatu ungkapan yang mengacu pada suatu keadaan atau keadaan yang baik di mana orang-orang yang berada di dalamnya sehat, sejahtera, tenteram, bebas dari kebodohan dan ketakutan, hal tersebutlah yang kemudian dimaknai sebagai kesejahteraan.⁵²

Berdasarkan pendapat dari PBB (perserikatan bangsa-bangsa), kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang telah disusun dalam satu kesatuan yang kemudian memiliki tujuan untuk membantu setiap individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utamanya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan terhadap individu atau masyarakat dalam pemecahan permasalahan sosial yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.⁵³

Di beberapa negara konsep kesejahteraan sosial memiliki makna yang berbeda-beda seperti yang ada di negara Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru, kesejahteraan sosial bermakna sebagai pelayanan sosial yang kebanyakan

⁵⁰ Hasil Pencarian - KBBI Daring, accessed November 17, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

⁵¹ Ummu Salamah, “*Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*,” (Bandung: Insan Akademika, 2012), 1.

⁵² Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*,” Equilibrium 3, no. 2 (Desember 2015), accessed November 10, 2022, <https://jurnal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268>, 384.

⁵³ Nurul Husna, “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,” Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah 20, no. 1 (June 23, 2014), accessed November 21, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/114>. 47.

mencakup ke dalam lima wujud yakni, *social security* (jaminan sosial), perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan *personal social services* (pelayanan sosial personal). Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial bermakna tunjangan sosial yang diberikan kepada warga yang miskin di sana, di mana sebagian besar penerimanya adalah orang pengangguran, cacat, dan miskin, yang kemudian menimbulkan stigma negatif kepada kalangan tersebut di mana pandangan masyarakat lain menganggap mereka malas dan mengharapkan bantuan dari pemerintah saja.⁵⁴ Di Indonesia kesejahteraan sosial di anggap sebagai suatu kondisi di mana segala kebutuhan utama manusia terpenuhi dengan kata lain kondisi hidupnya sejahtera.⁵⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang wajib diwujudkan untuk semua warga Indonesia dalam proses memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan juga sosial agar nantinya dapat penghidupan yang layak dan dapat mengembangkan diri sehingga nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya.⁵⁶ Kesejahteraan sosial dalam arti luas di tafsirkan dengan bermacam-macam arti dan juga makna, hal tersebut tidak dapat di salahkan karena ruang lingkup kesejahteraan sosial memiliki ruang lingkup yang beragam pula.⁵⁷

Konsep kesejahteraan sosial seringkali mengalami perubahan dari awal Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux memperkenalkan dua konsep

⁵⁴ Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1.

⁵⁵ Nurul Husna, “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial”, 47.

⁵⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

⁵⁷ Nurul Husna, “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial”, 47.

kesejahteraan sosial, yakni kesejahteraan sosial yang berbasis pada “residual” dan kesejahteraan sosial yang berbasis kepada “institusional”.⁵⁸

Adapun penjelasan dari kedua konsep kesejahteraan sosial di atas adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Kesejahteraan sosial berbasis residual, yakni di mana apabila lembaga kesejahteraan sosial yang utama seperti keluarga atau pasar mengalami *break down* (mati suri) atau tidak dapat lagi menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat, setelah hal tersebut terjadi barulah institusi kesejahteraan sosial menjalankan peranannya.
2. Kesejahteraan sosial berbasis intitusal, yakni memandang kesejahteraan sosial, layanan dan juga program yang diberikan merupakan *first line function* (fungsi pertama). Di mana lembaga kemudian memberikan pelayanan sosial pada masyarakat di negara berkembang dan negara dengan industri maju.

Konsep kesejahteraan sosial mengalami tiga kali perubahan konsep kesejahteraan sosial adapun ketiga perubahan konsep kesejahteraan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Diperkenalkannya undang-undang kemiskinan (*Elizabeth Poor Law*) pada tahun 1601, di mana undang-undang tersebut dipakai untuk memberikan jaminan sosial yang berbentuk pertolongan atau layanan kepada warga miskin

⁵⁸ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 1, no. 2 (2019), accessed November 20, 2022, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/1940>. 4.

⁵⁹ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” 4

- yang ada di Inggris, di mana warga miskin di Inggris yang tidak mendapatkan pekerjaan diberikan subsidi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
2. Kesejahteraan sosial yang memiliki konsep *welfare state* atau negara sejahtera, di mana suatu negara memberikan *social expenditure* atau perlindungan sosial kepada masyarakatnya sebagai penjamin layanan yang standar bagi masyarakatnya. Layanan sosial ini kemudian diberikan oleh negara kepada masyarakatnya berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan bahkan rumah bagi warga yang membutuhkannya.
 3. Yang terakhir ialah konsep kesejahteraan sosial *welfare society* atau masyarakat sejahtera, pada konsep ini pemaksimalan pengembangan individu datang dari aspirasi masyarakatnya, konsep manusia dijadikan sebagai dari seluruh proses pembangunan. Hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang tinggi sehingga menjadi pusat dalam mewujudkan kesejahteraan.⁶⁰

Perubahan konsep kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh perkembangan bidang kajian pada umumnya, tidak hanya itu tetapi perkembangan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang berkembang juga menjadi masyarakat modern. Pada masa sekarang usaha dalam mewujudkan kesejahteraan tidak hanya berkiblat pada hal yang memiliki sifat kuratif yang menitik beratkan pada masalah sosial secara residual, tetapi juga menitik beratkan kepada usaha

⁶⁰ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” 4.

rehabilitatif dan juga pencegahan. Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *holistic approach*.⁶¹

Di masa sekarang setidaknya program pelayanan sosial terbagi menjadi dua sistem klasifikasi di mana pada setiap klasifikasi pembiayaannya ditanggung oleh keuangan dan kebijakan dari negara dan swasta. Hal ini membuat usaha pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi lebih kuat karena di dukung oleh keuangan sekaligus kebijakan. Hal tersebut kemudian melibatkan kepada dua sektor, yakni sektor publik di mana di dalamnya termasuk seluruh organisasi dan juga lembaga yang berada di bawah tanggung jawab negara dan sektor swasta, di mana di dalamnya termasuk lembaga nirlaba lembaga amal, atau lembaga profit lainnya.⁶²

Kesejahteraan haruslah di dapatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia tak terkecuali para atlet, atlet ialah salah satu pekerjaan yang sering kali kesejahteraannya terabaikan pendapatan mereka berbanding terbalik dengan usaha dan uang yang mereka keluarkan selama berlatih, bagi mereka yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional mungkin tidak akan mempermasalahkannya apalagi bagi mereka yang berada pada cabang-cabang olahraga terkenal seperti bulu tangkis contohnya, lalu bagaimana bagi mereka yang tidak dapat membawa pulang medali padahal sama-sama bertanding di kejuaraan Internasional apalagi cabang olahraga yang mereka geluti tidak begitu populer.

⁶¹ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” 6.

⁶² Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” 6-7.

Adapun atlet memiliki indikator kesejahteraan menurut mereka sendiri sebagaimana yang terdapat pada hasil survey yang dilakukan oleh Kompas ketika di berikan pertanyaan terkait definisi sejahtera menurut atlet, adapun indikator kesejahteraan bagi para atlet diantaranya yakni, punya pekerjaan, punya penghasilan rutin, memiliki tabungan, asuransi, dana pensiun, jaminan hari tua, hidup berkecukupan, kesempatan pendidikan, punya tempat tinggal, punya usaha mapan, punya tempat tinggal, punya kendaraan bermotor, memiliki jaminan kesehatan, dan bisa makan layak⁶³

Agama Islam sebagai agama yang turun terakhir, yang maksud dan tujuannya adalah membawa penganutnya kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak hanya di dapat dunia tetapi juga di akhirat, dalam hal ini Islam sangat mengharapkan umat manusia mendapatkan kesejahteraan nya baik secara material ataupun supranatural dengan tentunya dibatasi dengan aturan-aturan yang ada.⁶⁴

Dalam Islam terdapat tiga indikator kesejahteraan, indikator pertama yakni, manusia bergantung penuh kepada sang pencipta Allah SWT. Indikator pertama ini mewakili pembangunan mental, artinya walaupun kebutuhan material manusia sudah tercukupi tidak menjamin manusia akan bahagia. Selalu ada aspek rohani dalam bentuk penghambaan kepada Allah SWT.⁶⁵ yang membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki merupakan salah

⁶³ Andreas Yoga Prasetyo, "Kesejahteraan Atlet dan Mantan Atlet Tanggung Jawab Siapa?" kompas.id, last modified September 13, 2021, accessed November 20, 2022, <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2021/09/13/kesejahteraan-atlet-dan-mantan-atlet-tanggung-jawab-siapa>.

⁶⁴ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, "Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global." 388.

⁶⁵ Kris Hendijanto dan Purwowibowo Purwowibowo, "Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global.", 390.

satu indikator kesejahteraan. Indikator yang kedua adalah hilangnya rasa lapar, dalam hal ini maksudnya ialah terpenuhinya kebutuhan konsumsi, manusia sebaiknya tidak berlebih-lebihan apalagi menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama dalam mendapatkannya seperti melakukan penimbunan padahal kebutuhan yang diperlukan tidak sebanyak itu. Kemudian indikator yang terakhir adalah hilangnya rasa takut, dalam hal ini diartikan sebagai tercipta nya rasa aman dan damai, dengan tidak adanya kriminalitas yang terjadi atau hal-hal lain yang menyebabkan ketakutan maka niscaya masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan karena mereka hidup dengan tenang, nyaman dan damai.⁶⁶

Tiga indikator di atas berasal dari ayat *Al-Qur'an* dalam surat *Al-Quraisy* ayat 3 dan 4:

"فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ"

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah),"

"الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ"

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan."

Dalam surat tersebut menyinggung tiga indikator kesejahteraan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yakni ketergantungan manusia kepada Allah SWT, hilangnya rasa lapar, dan hilang nya rasa takut. Ayat lain yang menyinggung terkait kesejahteraan juga terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *An-nisa* ayat 9 yang berbunyi:

"وَلَيُحِشَّ الَّذِينَ لَمْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرَرَّةً ضِعْفًا حَافُوا عَنْهِمْ فَلَيَتَقْبَلُوا اللَّهُ وَلَيُؤْتُوا قَوْلًا سَدِيدًا"

⁶⁶ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," 391.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Pada ayat di atas Allah SWT. memberikan anjuran kepada umat manusia untuk memperhatikan dan mempersiapkan para generasi penerus nya agar tidak terjatuh ke dalam lubang kemiskinan dan hidup dalam kesejahteraan.⁶⁷

Surat lain yang juga menyinggung terkait kesejahteraan ialah surat *An-Nahl* ayat 97 yang berbunyi:

"مِنْ عَمَلِ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِينَهُ، حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْجِزِنَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَخْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"⁶⁸

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Kehidupan yang baik dalam ayat di atas maksudnya ialah memperoleh rizki yang halal dan juga baik, pendapat lain mengatakan kehidupan yang baik adalah melakukan ibadah kepada Allah Swt. disertai dengan mengkonsumsi rizki yang halal serta mempunyai sifat *qana'ah*, pendapat selanjutnya mengatakan kehidupan yang baik adalah mendapatkan rizki yang baik dari Allah Swt. secara terus menerus setiap harinya. Al-Juranji berpendapat bahwasanya kehidupan yang baik adalah semua hal yang diberikan oleh Allah Swt. kepada binatang untuk kemudian diambil manfaatnya entah itu rejeki halal ataupun haram.⁶⁹


⁶⁷ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” 392.

⁶⁸ “Surah Al-Furqān - إِسْرَارُ الْفُرْقَانِ Qur'an Kemenag,” accessed January 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/25/35>.

⁶⁹ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,”392.

berdasarkan surat *an-nahl* tersebut dapat disimpulkan bahwasanya suatu kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang berbuat kebaikan, tidak peduli warna kulit, bentuk tubuh, ataupun ras.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya aspek-aspek yang menandakan seseorang ataupun masyarakat sudah terpenuhi kesejahteraannya adalah mental yang baik, tidak berlebihan, dan tidak adanya lagi rasa ketakutan. Di mana untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan pemerintahan untuk mengaturnya sehingga kesejahteraan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat tercapai, karena tanpa adanya suatu lembaga atau seseorang yang membantu maka kesejahteraan tersebut akan sulit untuk dicapai, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka tidak akan mampu hidup seorang diri tanpa adanya orang lain yang membantu.⁷⁰



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

⁷⁰ Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, “*Manusia Sebagai Makhluk Sosial*,” Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi 1, no. 1 (June 13, 2022), accessed November 12, 2022, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926>, 39.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEMENPORA DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET

A. Kedudukan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebuah kementerian negara yang membantu Presiden menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan organ negara yang berada pada lapisan kedua atau yang biasa disebut dengan lembaga negara.¹

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan, bahwasanya Kementerian Negara bertanggung jawab kepada Presiden sekaligus berada di bawahnya. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

“Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”²

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga pasal 1 ayat (1), kemudian dijelaskan lagi lebih mendetail bahwasanya Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

¹ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 5 (August 1, 2022), accessed November 15, 2022, <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825.5>.

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”³

Di dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga di pimpin oleh seorang Menteri yang menjabat dan memimpin Kementerian, hal tersebut dijelaskan di dalam pasal yang sama di ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri.”⁴

Peraturan tersebut juga sejalan dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.”⁵

Artinya setiap Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri tak terkecuali Kementerian Pemuda dan Olahraga, adapun yang sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada periode 2019 - 2024 ini ialah Zainudin Amali

Setiap Menteri Negara pasti meliputi bidang tertentu sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 4 yang berbunyi:⁶

“(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁶ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

“(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementerian nya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkup nya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Artinya setiap Menteri pasti membidangi urusan tertentu tak terkecuali dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk Menteri Negara yang ruang lingkup urusannya termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 5 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.”⁷

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan lembaga negara yang kewenangannya di atur di dalam Undang-Undang bukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana secara hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi di bandingkan dengan Undang-Undang sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

⁷ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:⁸

- “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:”
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- “(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Hal tersebut yang menjadikan kedudukan Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di lapis kedua atau yang biasa kemudian disebut dengan lembaga negara, meskipun Kementerian Negara secara umum disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi kedudukan serta kewenangannya di jelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.⁹ Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan Kementerian Negara sebagai organ Negara yang berada di lapisan kedua.

Adapun Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait kedudukan, tugas, serta wewenang nya di jelaskan secara lebih mendetail dan terperinci di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

⁸ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

⁹ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” 6.

Dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk lembaga negara yang berfungsi sebagai pembantu atau penunjang (*Auxiliary*), adapun suatu lembaga dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pembantu atau penunjang (*Auxiliary*), terlebih dahulu haruslah dilakukan pemilihan terhadap lembaga negara dengan didasarkan pada pembentukan nya. Indonesia setelah perubahan konstitusi membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga bagian yakni:¹⁰

1. Dibentuknya lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Dibentuknya lembaga negara berdasarkan perintah dari Undang-Undang.
3. Dibentuknya lembaga negara atas dasar perintah keputusan Presiden Kementerian Negara di bentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuat Kementerian Negara dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi lembaga negara yang berfungsi sebagai pembantu atau penunjang (*Auxiliary*).

Kementerian negara selaku salah satu lembaga negara berkedudukan sebagai lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalamnya disebutkan bahwa Menteri merupakan pembantu dari Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam menjalankan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif negara. Menteri bukan hanya sekadar pemimpin dari lembaga kementerian tetapi juga sebagai

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 5.

lembaga eksekutif.¹¹ Tak terkecuali Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga menjalankan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan.

Banyak sekali yang memahami menteri dengan salah, banyak yang beranggapan bahwa menteri adalah satu kesatuan dari kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, padahal pengaturan Menteri negara terpisah dari Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara tentang kekuasaan Presiden, pengaturan tentang Menteri Negara di atur secara terpisah di dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹²

Berdasarkan Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa menteri sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan umum undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara ialah Menteri secara keseluruhan baik Menteri yang pembentukannya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataupun yang tidak disebutkan.¹³

Kementerian Negara disebutkan secara khusus di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun kewenangan serta fungsinya di atur tersendiri di dalam undang-undang ataupun peraturan presiden. Hal ini yang membuat walaupun Menteri Negara merupakan lembaga eksekutif

¹¹ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 5 (August 1, 2022), accessed November 15, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>. 6.

¹² Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” 6

¹³ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” 7.

tetapi Menteri Negara tetap memiliki tanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai mana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.¹⁴

Menteri Negara sebagai lembaga negara tingkat kedua tidak harus selalu terdapat pada sistem ketatanegaraan apabila sistem pemerintahan tidak membutuhkan menteri di bidang tertentu maka lembaga Kementerian tidak akan dibentuk atau diganti bidang.¹⁵ Termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga apabila sistem yang ada tidak membutuhkan Kementerian yang mengurus dua bidang sekaligus maka Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat di ganti bidang.

B. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian negara merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk membidangi suatu bidang tertentu di dalam pemerintahan. Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹⁶ Tugas serta fungsi dari Kementerian Negara pada dasarnya di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, di dalamnya menerangkan bahwasanya Kementerian Negara terdiri dari 34 Kementerian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri salah satu dari ke tiga puluh empat Kementerian tersebut adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

¹⁴ Tria Noviantika M. Shofwan Taufiq, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” Muhammadiyah Law Review 5, no. 1 (February 11, 2021), accessed November 16, 2022, <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1496>. 3.

¹⁵ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 5 (August 1, 2022), accessed November 15, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>. 7.

¹⁶ Tria Noviantika M. Shofwan Taufiq, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” 3.

Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas membidangi urusan kepemudaan dan keolahragaan, hal tersebut sesuai dengan yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”¹⁷

Adapun maksud dari dibentuknya kementerian Negara secara umum ialah untuk membangun efisiensi dan keefektifan dari sistem pemerintahan presidensial, yang tentunya berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang sehat.¹⁸ Oleh karenanya seorang menteri dilarang untuk menjabat selain jabatannya sebagai menteri, hal ini dilakukan sebagai jalan untuk menjadikan peningkatan sifat profesionalisme, yang berfokus pada tugas pokoknya serta tanggung jawabnya sebagai seorang Menteri Negara.¹⁹

Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk ke dalam Kementerian Negara yang berada di dalam kelompok III, Kementerian Kelompok III mengerjakan urusan pemerintahan di dalam rangka untuk penajaman, kordinasi, serta sinkronisasi program dari pemerintah. Hal ini termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara pasal 2 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

¹⁸ Christin Nathania Liu, “*Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*,” 7.

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

“Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.”²⁰

Kementerian Pemuda dan Olahraga di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian pasal 1 berada di urutan atau angka tiga puluh empat yang mana artinya sesuai dengan pasal 2 ayat (4) di atas Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk dari bagian Kementerian Negara Kelompok III.

Sementara itu tugas dan fungsi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:”²¹

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

²⁰ Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

²¹ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan serta kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan bagi para pelaku olahraga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga di harapkan mampu memenuhi dengan mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Kementerian Pemuda dan Olahraga di harapkan mampu memenuhi kesejahteraan para pelaku olahraga tak terkecuali para atlet, hal ini sesuai dengan tujuan di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku olahraga.²²

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan lembaga negara yang membidangi keolahragaan sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang berbunyi:²³

“Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri.”

Menteri yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana yang di jelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 32 yang berbunyi:²⁴

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.”

Menteri yang dimaksudkan dalam hal ini kemudian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keolahragaan, jika kita telaah lebih lanjut kata “pengelolaan” dalam Kamus Besar

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan huruf b.

²³ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

²⁴ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Bahasa Indonesia selain berarti perbuatan mengelola tetapi juga dapat berarti suatu proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵ Artinya Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak hanya sekadar melakukan kegiatan mengelola kegiatan olahragaan tetapi ada tujuan yang harus dicapai di dalamnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga bertanggung jawab terhadap para pelaku olahraga di dalamnya.

Tujuan dari adanya kegiatan olahragaan secara umum termaktub di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Adapun bunyi pasal tersebut yakni sebagai berikut:²⁶

“Keolahragaan bertujuan untuk:”

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia

Tidak hanya itu Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

“Pemerintah Pusat mempunyai tugas:”

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.

²⁵ Hasil Pencarian - KBBI Daring, accessed November 21, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>.

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

²⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Pemerintah pusat yang dimaksud di dalam pasal tersebut yakni Presiden dan Wakil Presiden yang mana dibantu oleh Menteri dalam menjalankannya dalam hal ini berarti Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berarti hal tersebut juga merupakan tugas dari Kementerian Pemuda dan olahraga.

Adapun kebijakan olahraga yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1 tersebut di jelaskan pada ayat 2 di pasal yang sama yakni:²⁸

“Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.”

Desain besar olahraga nasional merupakan sebuah dokumen rancangan utama yang di dalamnya terdapat suatu kebijakan pengembangan serta pembinaan keolahragaan nasional yang dalam pelaksanaannya di laksanakan dengan efektif, unggul, terukur, efisien, akuntabel, sistematis dan juga pelaksanaannya berkelanjutan dalam ruang lingkup industri olahraga, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, serta olahraga pendidikan.²⁹ Di dalam desain besar olahraga salah satu fokus sasarannya ialah kesejahteraan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial olahragawan serta tenaga keolahragaan yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.³⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keolahragaan memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan keolahragaan yang mana di tuangkan ke dalam DBON yang salah satu fokus

²⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

²⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021.

³⁰ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.

sasarannya ialah terkait kesejahteraan para atlet, “tugas” menurut KBBI ialah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab,³¹ artinya Kemenpora memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada para atlet.

Pemenuhan kesejahteraan kepada atlet bisa melalui pemberian penghargaan sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Adapun bunyi dari pasal tersebut yakni:³²

Ayat (1): “Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.”

Di dalam ayat tersebut menyatakan para pelaku olahraga dapat diberikan penghargaan, bagi pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa bagi olahraga di Indonesia, adapun yang dapat memberikan penghargaan di jelaskan di dalam ayat kedua yang berbunyi:³³

Ayat (2): “Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.”

Adapun bentuk pemberian penghargaan dijelaskan di pasal yang sama ayat (4), adapun bunyi ayat nya yakni sebagai berikut:³⁴

Ayat (4): “Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.”

³¹ Hasil Pencarian - KBBI Daring, accessed December 25, 2022, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entry/tugas>.

³² Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

³³ Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaa.

³⁴ Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaa.

Dalam hal ini Kemenpora dapat menjadi lembaga yang memberikan penghargaan berupa kesejahteraan kepada para atlet yang berprestasi yang mana hal tersebut juga merupakan termasuk hak mereka sebagai warga negara sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 6 yang berbunyi:³⁵

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:”

- a. Melakukan kegiatan Olahraga;
- b. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. Memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. Menjadi Pelaku Olahraga;
- f. Mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. Mengembangkan Industri Olahraga;
- h. Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. Memperoleh penghargaan olahraga.

Pada pasal 6 huruf j di katakan bahwasanya salah satu hak warga negara adalah mendapatkan penghargaan olahraga, artinya atlet sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan.

Salah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada para pelaku olahraga tak terkecuali para atlet ialah kesejahteraan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 99 ayat (4). Penghargaan berupa kesejahteraan diberikan secara keberlanjutan artinya hal yang berlanjut tidak hanya diberikan sekali saja tetapi secara terus menerus kepada para atlet. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada pasal 99 ayat (6) yang bunyi pasalnya sebagai berikut:³⁶

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaa.

³⁶ Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

“Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.”

Pemberi penghargaan ini tidak kemudian lepas tangan setelah memberikan penghargaan tersebut tetapi juga harus disertai dengan bimbingan keterampilan hidup, hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 99 ayat (5) yang isi pasalnya sebagai berikut:³⁷

“Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan”

D. Peran dan Tanggung Jawab Kemenpora Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet

Kementerian selaku organ negara yang berada pada lapis kedua, kementerian kemudian disebut juga sebagai lembaga negara.³⁸ Kementerian sebagai lembaga negara memiliki tugas membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan, Kementerian juga merupakan lembaga eksekutif di mana lembaga eksekutif merupakan lembaga yang berkuasa untuk menjalankan undang-undang yang ada.³⁹

Dalam bidang pemuda dan keolahragaan Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri untuk menjalankannya, adapun menteri yang membantu menjalankan pemerintahan di bidang pemuda dan keolahragaan adalah Zainudin Amali selaku menteri yang bertugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

³⁷ Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

³⁸ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 5 (August 1, 2022), accessed November 15, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825. 5>.

³⁹ Christin Nathania Liu, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” 6.

Adapun pasal yang menyatakan bahwasanya Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di dalam bidang olahraga adalah pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang isi pasalnya ialah sebagai berikut:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”⁴⁰

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk menyelenggarakan ihwal pemerintahan di bagian pemuda dan olahraga dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan di bidang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pada Bab VII tentang pengelolaan keolahragaan dalam pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwasanya pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab dari menteri. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri.”⁴¹

Menteri yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah Menteri yang bertugas di bidang keolahragaan sesuai dengan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 1 angka 32 yang berbunyi:

⁴⁰ Pasal 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga

⁴¹ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.”⁴²

Adapun Menteri yang menjalankan pemerintahan di bidang olahraga ialah Menteri Pemuda dan Olahraga dengan kata lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan keolahragaan ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri yang dimaksudkan dalam hal ini berada di dalam ruang lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keolahragaan, jika kita telah lebih lanjut kata “pengelolaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selain berarti perbuatan mengelola tetapi juga dapat berarti suatu proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴³ Artinya Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak hanya sekadar melakukan kegiatan mengelola keolahragaan tetapi ada tujuan yang harus dicapai di dalamnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga bertanggung jawab terhadap para pelaku olahraga di dalamnya termasuk para atlet, hal ini dikarenakan keolahragaan dalam pasal 33 ayat (1) di artikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan olahraga, yang di dalamnya memerlukan pendidikan, pengaturan, pelatihan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta peningkatan yang membuat para tenaga olahraga termasuk atlet menjadi bagian dari tanggung jawab Kemenpora.

Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan keolahragaan secara umum termaktub di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Adapun isi pasalnya ialah sebagai berikut:

⁴² Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

⁴³ Hasil Pencarian - KBBI Daring, accessed November 21, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>.

“Keolahragaan bertujuan untuk:”⁴⁴

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuuh ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Dalam kegiatan keolahragaan, di dalamnya terdapat para pelaku olahraga, adapun penjelasan terkait pelaku olahraga termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 1 angka 4 yang isi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut:

“Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.”⁴⁵

Para pelaku olahraga ini kemudian menjadi bagian yang penting dalam kegiatan keolahragaan karena tanpa adanya para pelaku olahraga kegiatan keolahragaan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Para pelaku olahraga terutama para atlet memiliki peran yang cukup signifikan di dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, oleh sebab itu kesejahteraan mereka patut di penuhi karena selama ini terdapat atlet-atlet yang hak nya tidak terpenuhi. Oleh sebab itu Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya karena Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan keolahragaan. Hal tersebut

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

sesuai dengan latar belakang pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Tentang Keolahragaan di mana pada huruf b menyatakan sebagai berikut:

“bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga....”⁴⁶

Artinya salah satu tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para pelaku olahraga tak terkecuali para atlet/olahragawan sebagai bagian dari pelaku olahraga. Di dalam Undang-Undang tersebut pula dijelaskan tata cara pemenuhan kesejahteraan yang dapat dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keolahragaan.

Tugas dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Bab IV pasal 12 ayat (1), adapun isi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁷

“Pemerintah Pusat mempunyai tugas:”

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional

Adapun kebijakan keolahragaan yang dimaksud di dalam pasal 12 ayat (1) di buat dalam bentuk DBON (Desain Besar Olahraga Nasional), hal tersebut dijelaskan di pasal yang sama di ayat (2) yang berbunyi:

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan huruf b.

⁴⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

“Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.”⁴⁸

Adapun penjelasan dari Desain Besar Olahraga Nasional terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga”⁴⁹

Adapun fungsi dari adanya Desain Besar Olahraga Nasional termaktub di dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Adapun isi pasalnya ialah sebagai berikut:

“DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.”⁵⁰

Jadi Desain Besar Olahraga Nasional memiliki fungsi sebagai pedoman kepada pemerintah dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam keolahragaan agar proses pengembangan keolahragaan dapat berjalan seperti apa yang diinginkan dan berjalan secara terus menerus sehingga ada tujuan yang jelas terkait apa yang ingin dicapai di dalam keolahragaan nasional.

⁴⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional

⁵⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Di dalam Desain Besar Olahraga Nasional memuat beberapa hal yang tujuannya untuk memajukan dan mengembangkan olahraga nasional, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan keolahragaan dapat bersinergi menjalankan Desain Besar Olahraga Nasional. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional, termaktub di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara sinergis dengan:”⁵¹

- a. Organisasi Olahraga;
- b. dunia usaha dan industri;
- c. Masyarakat;
- d. Perseorangan;
- e. akademisi; dan
- f. media.

Artinya tidak hanya instansi pemerintah saja yang harus menjalankan Desain Besar Olahraga Nasional, melainkan pihak-pihak lain di luar instansi pemerintah yang berkecimpung di dunia keolahragaan juga di harapkan mampu bekerja sama untuk menjalankan Desain Besar Olahraga Nasional.

Adapun Desain Besar Olahraga Nasional di dalamnya juga memuat industri olahraga, sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“DBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi;”⁵²

- a. Olahraga Rekreasi;
- b. Olahraga Pendidikan;
- c. Olahraga Prestasi; dan

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

⁵² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

d. Industri Olahraga.

Artinya pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional menginginkan adanya industri olahraga dan mengembangkan industri olahraga, industri olahraga ialah suatu pasar ekonomi yang di dalamnya menawarkan segala jenis produk, tempat, layanan, atau bahkan gagasan yang memiliki keterkaitan dengan olahraga. Tentunya diharapkan dengan industri olahraga yang berkembang dan besar dapat menghasilkan perputaran uang yang besar di dalamnya sehingga secara tidak langsung atlet atau olahragawan bisa mendapatkan dampaknya dalam hal ekonomi juga.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional termaktub faktor-faktor utama bisa atau tidaknya Desain Besar Olahraga Nasional dikatakan tercapai tujuannya, adapun faktor-faktor tersebut terdapat di dalam Bab IV Penutup yang isinya sebagai berikut:

“Adapun yang menjadi faktor kunci keberhasilan tercapainya target pelaksanaan DBON antara lain:”

- a. komitmen nasional;
- b. dukungan anggaran dan sistem kesejahteraan, jaminan masa depan, dan kehidupan sosial;
- c. kualitas dan kuantitas calon atlet berbakat;
- d. kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
- e. sistem festival dan kompetisi Olahraga berjenjang, berkelanjutan, dan berkualitas;
- f. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan ketersediaan sistem informasi Olahraga; dan
- g. prasarana dan sarana Olahraga sesuai standar internasional dan nasional.⁵³

Jika kita cermati salah satu faktor tercapainya target pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional adalah adanya sistem kesejahteraan, jaminan masa

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

depan dan kehidupan sosial, artinya Desain Besar Olahraga Nasional mendorong agar terjadinya pemenuhan kesejahteraan kepada para pelaku olahraga tak terkecuali atlet yang mana selama ini regulasi yang mengatur terkait hal tersebut masih belum ada. Dengan adanya sistem kesejahteraan diharapkan olahragawan atau atlet yang selama ini tidak terpenuhi kesejahteraan nya bisa mendapatkan kesejahteraan.

Di dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024 dalam Bab IV Kerangka Penguatan Regulasi Dan Rencana Aksi Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024 salah satu fokus sasaran dari Desain Besar Olahraga Nasional ialah Kesejahteraan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial olahragawan dan tenaga keolahragaan.⁵⁴ Artinya salah satu tujuan diadakannya Desain Besar Olahraga Nasional untuk memberikan kesejahteraan kepada para pelaku olahraga tak terkecuali para atlet.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan keolahragaan yang dituangkan dalam bentuk Desain Besar Olahraga Nasional yang mana salah satu tujuan ataupun fokus sasarannya adalah pemberian kesejahteraan, jaminan sosial, dan kehidupan sosial, kementerian yang kemudian diberikan tanggung jawab dalam proses pemenuhan kesejahteraan tersebut salah satunya ialah Kemenpora.

⁵⁴ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.

Adapun rencana aksi untuk mencapai tujuan pemenuhan kesejahteraan, jaminan sosial, dan kehidupan sosial di dalam Desain Besar Olahraga Nasional di antaranya yakni sebagai berikut:⁵⁵

1. Melaksanakan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi Olahragawan
2. Memberikan dukungan layanan kesehatan bagi Olahragawan dan pelatih melalui fasilitas pelayanan kesehatan pada event Olahraga nasional dan internasional
3. Penyediaan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan dan para Olahragawan talenta muda
4. Penyediaan beasiswa sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri bagi Olahragawan berprestasi, pasca Olahragawan berprestasi, dan Tenaga Keolahragaan
5. pembekalan keterampilan hidup bagi Olahragawan berprestasi setelah usia produktif

Hal-hal di atas merupakan bagian dari kesejahteraan, sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya di mana kesejahteraan di artikan sebagai terjaminnya kesehatan, terhindar dari kebodohan, dan hidup damai dan tenram tanpa adanya rasa takut. Kemenpora dalam hal ini, menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan serta pembekalan keterampilan hidup bagi atlet yang sudah tidak berada di usia produktif. Demi merealisasikan hal tersebut Kemenpora juga telah melakukan *action plan* atau

⁵⁵ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024

rancangan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar para atlet dan mantan atlet bisa mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.⁵⁶ Tidak hanya itu Kemenpora juga memberikan pembekalan keterampilan kepada mantan atlet, adapun materi yang diberikan antara lain, wirausaha, *digital marketing*, perencanaan keuangan, dan lain-lain.⁵⁷ Hal ini sejalan dengan definisi kesejahteraan menurut para atlet, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab II, yang mana indikator kesejahteraan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang di lakukan oleh Kemenpora di antaranya ialah, jaminan kesehatan, asuransi, dan jaminan hari tua.

Cara lain yang dapat dilakukan dalam memberikan kesejahteraan kepada para atlet yakni dengan cara pemberian penghargaan kepada para atlet yang mana atlet juga memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 6 huruf j.

Pemberian penghargaan berupa kesejahteraan ini diberikan kepada atlet yang berprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan adapun isinya ialah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Republik Indonesia, “Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama (action plan) Bidang Prestasi Olahraga dengan BPJS Ketenagakerjaan,” <https://deputi4.kemenpora.go.id/>, accessed December 31, 2022, <https://deputi4.kemenpora.go.id/detail/119/rapat-kerja-penyusunan-rancangan-perjanjian-kerjasama-action-plan-bidang-prestasi-olahraga-dengan-bpjs-ketenagakerjaan>.

⁵⁷ Antaranews.com, “Kemenpora Bekali Pelatihan Keterampilan Bagi Mantan Atlet Berprestasi,” Antara News, last modified November 11, 2022, accessed December 31, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3238473/kemenpora-bekali-pelatihan-keterampilan-bagi-mantan-atlet-berprestasi>.

⁵⁸ Pasal 99 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

“(1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.”

“(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.”

Hal yang serupa juga termaktub di dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang berbunyi:⁵⁹

“Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.”

Adapun syarat-syarat atlet dapat diberikan penghargaan diatur di dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Adapun bunyinya ialah sebagai berikut:

“Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:”⁶⁰

- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
- b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Adapun bentuk penghargaan berupa kesejahteraan termaktub di dalam pasal 14 ayat (2). Adapun isi pasalnya ialah sebagai berikut:

“Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:”⁶¹

- a. rumah tinggal; atau

⁵⁹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁶⁰ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁶¹ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

b. bantuan modal usaha.

Pemberian penghargaan ini kemudian menjadi tanggung jawab dari pemberi penghargaan, sehingga apabila Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan makan itu merupakan tanggung jawab dari mereka, hal tersebut termaktub di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 14 ayat (5) yang berbunyi:

“Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.”⁶²

Pemberian penghargaan berupa kesejahteraan tidak berhenti hanya dengan memberikan kesejahteraan saja tetapi harus di sertai dengan pembimbingan dalam keterampilan hidup dan pemberian penghargaan tersebut di berikan secara terus menerus atau berkelanjutan, hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 99 ayat (5) dan (6) yang berbunyi:⁶³

“(5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.”

“(6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.”

Artinya pemberi penghargaan tidak bisa langsung lepas tangan setelah memberikan penghargaan berupa kesejahteraan tersebut di butuhkan bimbingan kepada para atlet agar mereka mendapatkan kemampuan dalam hidup untuk

⁶² Pasal 14 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁶³ Pasal 99 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

menghindari para atlet dapat memanfaatkan penghargaan yang sudah diberikan dengan baik dan benar.

Terdapat beberapa pilihan bentuk pemberian penghargaan kepada para atlet yang berprestasi, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Adapun bunyi dari pasal tersebut ialah,

“Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.”⁶⁴

Kemenpora memiliki beberapa pilihan bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada para atlet berprestasi, yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan para atlet. Pemberian penghargaan ini telah mulai dilakukan oleh Kemenpora salah satu contohnya ialah dengan memberikan bonus kepada para atlet peraih juara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi dan Piala Thomas Cup⁶⁵ Kemenpora juga memberikan beasiswa pendidikan kepada atlet berprestasi salah satu contohnya ialah dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan memberikan beasiswa kepada lima atlet berprestasi,⁶⁶ tidak hanya itu saja Kemenpora di tahun 2022 yang lalu, melakukan pengangkatan PNS kepada 193 atlet berprestasi termasuk di dalamnya 57 atlet penyandang

⁶⁴ Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

⁶⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Menpora Amali Berikan Penghargaan Satya Lancana Dharma Olahraga dan Apresiasi kepada Atlet Berprestasi,” <https://kemenpora.go.id/>, accessed December 31, 2022, <https://kemenpora.go.id/detail/1456/menpora-amali-berikan-penghargaan-satya-lancana-dharma-olahraga-dan-apresiasi-kepada-atlet-berprestasi>.

⁶⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Siap Berkolaborasi dengan Kemenpora, Menpora Amali Serahkan Beasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo untuk Atlet Berprestasi,” <https://www.kemenpora.go.id/>, accessed January 14, 2023, <https://www.kemenpora.go.id/detail/2038/siap-berkolaborasi-dengan-kemenpora-menpora-amali-serahkan-beasiswa-universitas-prof-dr-moestopo-untuk-atlet-berprestasi>.

disabilitas,⁶⁷ pemberian penghargaan berupa bonus juga diberikan kepada atlet penyandang disabilitas yang berkontribusi pada ASEAN Para Games ke-11 yang di adakan di Solo di tahun 2022 yang lalu, adapun total bonus yang diberikan berjumlah 309 milyar rupiah,⁶⁸ dengan adanya pengangkatan PNS tentunya membuat atlet yang di angkat mendapatkan jaminan hari tua dan mendapatkan penghasilan tetap, pemberian bonus dan beasiswa kepada atlet juga dapat membantu atlet untuk membeli rumah, kendaraan, dan tabungan dan kesempatan pendidikan dari penghargaan berupa bonus dan beasiswa yang di dapatkan. Hal-hal tersebut tentunya sejalan dengan indikator kesejahteraan yang diutarakan oleh para atlet sebagaimana yang di jelaskan pada Bab II di antaranya yakni, jaminan hari tua, punya penghasilan rutin, punya tempat tinggal, kesempatan pendidikan dan punya kendaraan bermotor.

Pemberian penghargaan bisa diberikan di waktu-waktu tertentu sebagaimana di jelaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bab V pasal 17 ayat (1). Adapun bunyi pasalnya ialah sebagai berikut:

“Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:”⁶⁹

- hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;

⁶⁷ Liputan6.com, “193 Atlet Berprestasi Diangkat Jadi PNS Kemenpora,” liputan6.com, last modified August 10, 2022, accessed January 1, 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/5038985/193-atlet-berprestasi-diangkat-jadi-pns-kemenpora>.

⁶⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Menpora Amali Dampingi Presiden Jokowi Beri Penghargaan Kepada Atlet Asean Para Games ke-11 Solo 2022,” <https://www.kemenpora.go.id/>, accessed January 14, 2023, <https://www.kemenpora.go.id/detail/2887/menpora-amali-dampingi-presiden-jokowi-beri-penghargaan-kepada-atlet-asean-para-games-ke-11-solo-2022>.

⁶⁹ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

- b. hari olahraga nasional;
- c. hari besar nasional;
- d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak hanya itu di dalam pasal yang sama di ayat (3) menjelaskan selain pada waktu-waktu di atas pemberian penghargaan juga dapat diberikan pada saat acara resmi atau pada saat di adakan nya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.

Adapun bunyi pasalnya ialah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :”⁷⁰

- a. saat pekan dan kejuaraan olahraga;
- b. acara resmi lainnya.

Artinya pemberian penghargaan ini tidak dapat dilakukan di sembarang waktu, ada waktu-waktu tertentu di mana pemberi penghargaan dapat memberikan penghargaannya.

Adapun hal yang mendasari seorang atlet atau olahragawan dapat diberikan penghargaan atau tidak, dapat di cari datanya di dalam sistem data keolahragaan nasional terpadu yang mana hal tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, hal tersebut termaktub di dalam pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang berbunyi:

“Data Keolahragaan Nasional terpadu dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan mengembangkan pusat data Keolahragaan dengan memanfaatkan media informasi dan museum Keolahragaan Nasional.”⁷¹

⁷⁰ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁷¹ Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Adapun data-data yang dimuat di dalam sistem data keolahragaan nasional ialah data-data perihal para olahragawan atau atlet dan tenaga keolahragaan, lebih jelasnya hal tersebut termaktub di dalam pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, adapun bunyinya ialah sebagai berikut:

“Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.”⁷²

Adanya data tersebut membantu proses pemberian penghargaan kepada para olahragawan atau atlet dan tenaga keolahragaan, sejalan dengan tujuan di adakannya sistem data keolahragaan nasional terpadu, hal tersebut termaktub di dalam pasal 86 ayat (3) yang berbunyi:

“Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:”⁷³

- a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
- b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
- c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
- d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
- f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
- g. inventarisasi potensi Suporter pada masing masing cabang Olahraga.

Jadi sesuai dengan pasal tersebut pada huruf e bahwa sistem data keolahragaan ini merupakan patokan pemberian penghargaan dan kesejahteraan kepada para olahragawan atau atlet dengan melihat ke data tersebut pemberi penghargaan dapat mempertimbangkan apakah seorang atlet dapat di berikan

⁷² Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

⁷³ Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

penghargaan dan kesejahteraan ataukah tidak dapat diberikan penghargaan atau kesejahteraan.

Selain itu terdapat tim penilai yang dibentuk untuk menentukan apakah seorang olahragawan atau atlet dapat diberikan penghargaan atau tidak, selain itu adanya tim penilai ada agar pemberian penghargaan dapat dilaksanakan secara objektif tidak memihak pihak mana pun. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga pasal 20 ayat (1). Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:⁷⁴

“Dalam rangka menjamin objektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Tim Penilai.”

Adapun tugas dari tim penilai dijelaskan di dalam pasal yang sama di ayat (2). Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut⁷⁵:

“Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam pemberian penghargaan olahraga.”

Artinya tim penilai memiliki tugas untuk memberikan masukan-masukan kepada Menteri dalam pemberian penghargaan kepada para olahragawan atau atlet sebelum olahragawan atau atlet tersebut menerimanya.

Dapat disimpulkan bahwasanya Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kementerian yang memiliki tanggung jawab mengelola keolahragaan juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan para tenaga olahraga terutama para atlet atau olahragawan yang merupakan bagian dari keolahragaan.

⁷⁴ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

⁷⁵ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEMENPORA DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET

A. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II ialah pengelolaan atau pengatur segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan ketatanegaraan yang berpedoman kepada *Al-Qur'an*, *hadis*, dan *ijma'* para ulama.¹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya *fiqh siyāsah* adalah suatu bidang keilmuan ketatanegaraan yang berlandaskan kepada Islam.

Di dalam *fiqh siyāsah* kementerian dikenal dengan sebutan *wizarah* atau *wazir*, *wizarah* adalah lembaga nya yakni Kementerian sementara *wazir* adalah Menterinya.² Tugas ataupun fungsi dari seorang *wazir* atau *wizarah* adalah membantu tugas kepala negara dalam menjalankan pemerintahan serta menjadi tangan kanan dari pemimpin negara, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahannya saat itu Nabi Muhammad dibantu oleh Abu Bakar dalam menjalankan roda pemerintahan, pada masa itu *wizarah* atau *wazir* belum terlembagakan, *wizarah* atau *wazir* baru terlembagakan

¹ Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 147.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 166.

pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah.³ Hal sejalan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang juga berfungsi membantu tugas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Ibnu Khaldun berpendapat dibentuknya *wizarah* atau *wazir* dikarenakan seorang pemimpin hanyalah manusia yang lemah tetapi menanggung beban tanggung jawab yang berat, sehingga pemimpin haruslah mengangkat seseorang untuk membantu pekerjaannya.⁴ Sebagaimana halnya dengan Presiden yang hanyalah seorang manusia biasa yang lemah tetapi mempunyai beban tanggung jawab yang besar maka dibutuhkanlah Kementerian untuk membantu tugasnya yang berat tersebut, dalam membantu tugasnya di bidang pemuda dan olahraga maka dibutuhkanlah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Shepard Leonard Witman dan juga John J. West mengungkapkan bahwasanya Presiden memiliki hak preogatif dalam mengangkat Menteri yang dia inginkan untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan. Seorang Menteri kemudian diberikan tugasnya masing-masing sesuai dengan Kementerian yang mereka tempati. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari al-Mawardi dalam *Alahkam Ashulthaniyah* di mana penerapan sistem pengangkatan Menterinya sama seperti yang ada di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di mana Menteri di angkat dan di tunjuk oleh Presiden tanpa adanya pemilihan umum

³ Fatmawati, “*Fiqh Siyāsah*,” ed. Muhammad Shuhufi, 83 - 84.

⁴ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “*Siyāsah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*,” TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (December 30, 2019), accessed Desember 8, 2022, <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>. 163.

terlebih dahulu terhadap menteri, Menteri juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁵

Di dalam *Al-Qur'an* juga menjelaskan terkait *wazir* yakni di dalam surat *Thaha* ayat 29 -31 yang berbunyi:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هُرُونَ أَخْا شُدُّ بِهِ أَزْرِي " "

"Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku."

Sayyid Quthb menjelaskan maksud dari ayat di atas dimana Nabi Musa meminta kepada Allah kemudahan dan pembantu dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, serta membantu Nabi Musa untuk memperkuat posisinya dan sebagai sahabat dalam bertukar pikiran pada saat menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar dan berat, Nabi Musa kemudian meminta Nabi Harun untuk dijadikan pembantunya dalam menjalankan semua itu dikarenakan Nabi Musa tau kelebihan dari saudaranya tersebut.⁶

Pembahasan terkait wizarah atau *wazir* juga terdapat di dalam *hadis* adapun bunyi *hadis* tersebut yakni sebagai berikut:

"حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِسِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صِدْقِي إِنْ نَسِيَ ذَكْرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعْانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ عَيْرًا ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سُوءً إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكَّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ"

⁵ Alfan Khairul Ichwan, "Sistem Pemerintahan Negara *Al-Ahkam As Shulthaniyah* Serta Relevansinya Di Indonesia," Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities 3, no. 2 (November 30, 2022), accessed Desember 10, 2022, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ijd/article/view/33051>. 164

⁶ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyāsah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam *Al-Qur'an*", 163-164.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya.”⁷

Wizarah atau *wazir* dalam konsep negara Islam ialah suatu jabatan yang memiliki kekuasaan yang menyeluruh sebagai pengganti dari seorang imam. Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwasanya posisi seorang *wazir* ialah sebagai seorang pembantu kepala negara. Hal tersebut dikarenakan seorang kepala negara tidak dapat mengurus seluruh urusan politik dan pemerintahan yang ada tanpa bantuan dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu dan tentunya di percayai oleh kepala negara sehingga kepala negara membutuhkan *wazir* dalam menjalankannya.⁸

Wizarah atau *wazir* dibagi menjadi dua bentuk yakni *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz* adapun penjelasannya sebagai berikut:⁹

1. *Wazir tafwidh* (Kementerian Eksekutif), yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan bermacam-macam kebijakan negara, ia juga merupakan orang yang mengkoordinir berbagai macam departemen. al-Mawardi menyatakan bahwasanya semua kewenangan dari seorang *khalifah* dapat dilakukan oleh *wazir tafwidh*. Tetapi ada tiga hal yang tidak dapat

⁷ *Hadis Sunan Abu Dawud Nomor 2543.*

⁸ Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam.” 33.

⁹ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>. 84.

dilakukan oleh *wazir tafwidh* yakni, menunjuk atau mengangkat pengantinya, memecat pegawai yang di angkat oleh seorang kepala negara, dan meletakkan jabatan langsung kepada masyarakat.¹⁰

2. *Wazir tanfidz* (Kementerian Mandataris), yaitu *wazir* yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh *wazir tafwidh* atau kepala negara ia tidak dapat membuat kebijakan nya sendiri. Meskipun demikian *wazir tanfidz* dapat menyampaikan saran dan juga pendapatnya sebagai pembantu kepala negara. al-Mawardi berpendapat bahwasanya *wazir tanfidz* seharusnya memiliki akuntabilitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan tugas dari *wazir tanfidz* ialah menjalankan perintah dari seorang *khalifah* dan melaporkannya.¹¹

Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan sebagai *wazir tafwidh* dikarenakan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kemampuan untuk membuat ataupun memutuskan kebijakan melalui Peraturan Menteri.

Permasalahan terkait *wizarah* atau *wazir* ini termasuk ke dalam ruang lingkup *siyāsah* *dustūriyah* sebagaimana yang di jelaskan di dalam bab sebelumnya, *siyāsah* *dustūriyah* merupakan salah satu objek kajian dari *fiqh siyāsah* yang berfokus pada pembahasan perundang-undangan yang sejalan dengan norma-norma agama Islam seperti *Al-Qur'an*, *hadis*, dan *ijma'* para ulama.¹²

¹⁰ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam." 37.

¹¹ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam." 37

¹² Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007), 47.

Dustur memiliki kesamaan arti dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga definisi kata *dustur* tidak bertentangan dengan definisi dari kata “dasar” dalam bahasa Indonesia.¹³ Artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan termasuk ke dalam pembahasan dari *siyāsah dustūriyah*.

Pokok pemikiran yang kemudian diletakkan di dalam perumusan perundangan adalah sebuah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan menyamaratakan kedudukan semua masyarakat di mata hukum. Yang kemudian dibuatnya undang-undang dasar tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan juga sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut kemudian termasuk bagian dari prinsip *fiqh siyāsah*

Di dalam *siyāsah dustūriyah*, salah satu ruang lingkupnya adalah *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif, adapun tugas dari *al-sulthah al-tanfidziyyah* ialah melaksanakan atau menjalankan undang-undang.¹⁴ Adanya lembaga eksekutif memiliki tujuan untuk mengusahakan agar pedoman yang telah ada tetap berdiri tegak dan mempersiapkan masyarakat agar dapat yakin dan menganut aturan serta pedoman-pedoman yang telah ada di dalam *Al-Qur'an*, *hadis*, dan peraturan-peraturan yang ada di antara masyarakat dan telah di sepakati

¹³ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17828/>. 101.

¹⁴ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyāsah,” Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 2 (November 25, 2019), accessed November 12, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>. 131.

secara luas sehingga dapat di taati pada saat menjalankan kegiatan dan kehidupan setiap harinya.¹⁵

Dalam menjalankan ataupun melaksanakan undang-undang negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan secara rinci dan membuat undang-undang yang telah di rumuskan tersebut menjadi aktual.¹⁶ Dalam hal ini berarti Kementerian Pemuda dan Olahraga harus dapat menjelaskan serta membuat undang-undang yang berkaitan dengan keolahragaan dan kesejahteraan para tenaga olahraga menjadi aktual atau benar-benar terjadi, hal tersebut dikarenakan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah bagian dari *sulthah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan salah satu ciri khas dari pemerintahan pada Dinasti Abbasiyah di mana kepala pemerintahan eksekutif di jabat oleh seorang Menteri atau *wazir*.¹⁷

B. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang di pimpin oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya di bidang keolahragaan dan kepemudaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk menjalankan dan menjelaskan undang-undang yang ada, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

¹⁵ Alfan Khairul Ichwan, “Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia”, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities 3, no. 2 (November 30, 2022), accessed Desember 7, 2022, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ijl/article/view/33051>. 158.

¹⁶ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih siyāsah,” 131.

¹⁷ Fatmawati, “Fiqh Siyāsah,” ed. Muhammad Shuhufi (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), accessed October 18, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>. 91.

Menteri selaku pemimpin di dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dapat di pisahkan dikarenakan salah satu faktor yang membuat berjalannya suatu lembaga kementerian karena adanya Menteri yang memimpin di dalamnya. Kepemimpinan di dalam kementerian sejalan dengan salah satu istilah yakni *Ulu al-Amri* yang menurut Nazwar Syamsu memiliki arti sebagai orang yang diserahi atau mengemban tugas untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam sebuah organisasi.¹⁸

Kata *amr* dapat diterjemahkan sebagai perintah yang datangnya dari Tuhan, urusan (Tuhan atau manusia), perkara, keputusan (oleh manusia atau Tuhan), sesuatu, kepastian yang ditentukan dari Tuhan, dan dapat pula di artikan sebagai tugas, kewajiban, misi, serta kepemimpinan. Hal tersebut lah yang kemudian membuat kata *amr* unik karena memiliki keberagaman dalam pengertian katanya.¹⁹ Adapun ayat yang menunjukkan istilah dari *Uli al-Amri* termaktub di dalam ayat 59 surat *An-Nisa* yang berbunyi sebagai berikut:

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُونَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلٌ"

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulit Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Selain yang terdapat di dalam ayat tersebut ayat lain yang menunjukkan istilah *Uli al-Amri* juga terdapat di dalam ayat 83 surat *An-Nisa* yang berbunyi:

¹⁸ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 466.

¹⁹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 466..

"وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُرْفِ أَدَعُوهُمْ بِهِ وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمٌ
الَّذِينَ يَسْتَنْطِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْغُونَ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَبِيلًا"

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *Ulil Amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*) Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".

Menteri Pemuda dan Olahraga selaku pemimpin atau *Uli al-Amri* di dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga haruslah menjalankan kepemimpinan nya dengan adil dan amanah sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu prinsip kepemimpinan yang di jelaskan di dalam *Al-Qur'an*. Amanah di dalam kamus kontemporer di artikan sebagai kejujuran dan kepercayaan,²⁰ amanah juga dapat diartikan sebagai sikap penuh pertanggungjawaban, jujur, serta selalu memegang teguh prinsip.²¹ Terkait amanah Allah berfirman di dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Ahzab* ayat 72 yang berbunyi:

"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّهُمْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianati nya, dan di pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh".

Berdasarkan pendapat dari Hamka, sebagaimana yang telah di kutip oleh Dawam bahwasanya ayat di atas memberitahukan bahwasanya amanah itu sangat berat dan hanya manusia lah yang mampu mengemban amanah dikarenakan Allah

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (March 19, 2014), accessed Desember 8, 2022, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405.44>.

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," 45.

memberikan kepada manusia kemampuan untuk itu.²² Ayat lain yang berkaitan dengan amanah yakni terdapat di dalam surat *An-Nisa* ayat 58 yang berbunyi:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرٌ"

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Dari dua ayat yang telah di jelaskan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya Allah mengharuskan untuk menjalankan amanah ketika telah di berikan. Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah diberikan amanah oleh Presiden untuk memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga haruslah menjalankannya dengan baik, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga eksekutif yang membantu Presiden haruslah menjalankan Undang-Undang dengan baik dan benar, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, yang mana di dalam undang-undang tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga di berikan amanah untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Dalam Islam terdapat etika dalam sebuah kepemimpinan hal tersebut termaktub di dalam suatu *hadis* adapun *matan* dari *hadis* tersebut ialah sebagai berikut:²³

²² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. 195.

²³ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintah* (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020). 63 Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Jld.6.hal.7. Baihaqi, *Assunan al-Kubra*, Jld.8.hal.160.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ رَوْجَهَا
وَمَسْئُولٌ لَهُ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat. Suami adalah 'pemimpin' keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah 'pemimpin' di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab untuk hal itu. (H.R. Bukhari dan Muslim).”

Pembahasan yang terdapat di dalam *hadis* tersebut ialah terakit etika kepemimpinan di dalam Islam. Adapun etika kepemimpinan yang utama di dalam *hadis* tersebut adalah terkait tanggung jawab. Semua manusia yang hidup di dunia ini di sebut sebagai seorang pemimpin tak terkecuali Menteri Pemuda dan Olahraga. Hal tersebut membuat setiap orang mengemban tanggung jawab masing-masing.²⁴

Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya semata mata melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar saja tetapi meninggalkan dampak atau kesan bagi orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab dalam hal ini lebih dari hal tersebut tanggung jawab dalam hal ini adalah suatu upaya dari pemimpin untuk memenuhi kesejahteraan bagi orang yang di pimpin.²⁵ Dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai pemimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memberikan kesan atau dampak bagi orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana hal tersebut sudah ditunjang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang isinya memungkinkan untuk memberikan kesejahteraan bagi

²⁴ Umar Sidiq, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits,” Dialogia 12, no. 1 (June 1, 2014), accessed December 12, 2022, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/305>. 134.

²⁵ Umar Sidiq, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits,” 134

tenaga keolahragaan yang mana tenaga keolahragaan termasuk ke dalam lingkungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Di dalam kegiatan keolahragaan terdapat banyak tenaga keolahragaan tak terkecuali para atlet yang merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, di mana kesejahteraannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga hal ini sesuai dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali di mana beliau berpendapat bahwasanya *wazir* atau *wizarah* ada baiknya memberikan kesejahteraan kepada pasukannya,²⁶ dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan kesejahteraan kepada atlet yang merupakan bagian dari ruang lingkup dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mulai melakukan pemenuhan kesejahteraan kepada para atlet dengan memberikan penghargaan, jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain, yang mana hal-hal itu adalah indikator kesejahteraan menurut para atlet

Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi salah satu contohnya dengan melakukan pengangkatan PNS terhadap 193 atlet yang berprestasi termasuk di dalamnya 57 atlet penyandang disabilitas,²⁷ Kemenpora juga memberikan beasiswa pendidikan kepada atlet berprestasi salah satu contohnya ialah dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan memberikan beasiswa kepada lima atlet

²⁶ Tuti Munfaridah, “Kepemimpinan Dalam Islam,” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 14, no. 1 (March 3, 2016), accessed November 12, 2022, <https://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353>. 28.

²⁷ Liputan6.com, “193 Atlet Berprestasi Diangkat Jadi PNS Kemenpora,” liputan6.com, last modified August 10, 2022, accessed January 1, 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/5038985/193-atlet-berprestasi-diangkat-jadi-pns-kemenpora>.

berprestasi,²⁸ tidak hanya itu Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memberikan bonus kepada atlet berprestasi salah satu contohnya ialah dengan memberikan bonus kepada atlet peraih juara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi dan Piala Thomas Cup,²⁹ tidak hanya itu pemberian penghargaan berupa bonus juga diberikan kepada atlet penyandang disabilitas yang berkontribusi pada ASEAN Para Games ke-11 yang di adakan di Solo di tahun 2022 yang lalu, adapun total bonus yang diberikan berjumlah 309 milyar rupiah.³⁰ Hal-hal tersebut ialah termasuk ke dalam indikator kesejahteraan menurut para atlet, sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah Nabi Muhammad pernah lakukan, Nabi Muhammad pernah memberikan penghargaan kepada Rufaidah Al-Aslamiyah berupa sebuah kalung indah, hal itu dikarenakan Rufaidah telah membantu mengorganisir perawat perempuan di dalam medan perang.³¹ Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang pernah memberikan hadiah tetapi Nabi juga pernah mendapatkan hadiah ketika Nabi Muhammad bertanding gulat dengan Rukanah bin Yazid, pada saat itu Nabi

²⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Siap Berkolaborasi dengan Kemenpora, Menpora Amali Serahkan Beasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo untuk Atlet Berprestasi”, <https://www.kemenpora.go.id/>, accessed January 14, 2023, <https://www.kemenpora.go.id/detail/2038/siap-berkolaborasi-dengan-kemenpora-menpora-amali-serahkan-beasiswa-universitas-prof-dr-moestopo-untuk-atlet-berprestasi>.

²⁹ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Menpora Amali Berikan Penghargaan Satya Lancana Dharma Olahraga dan Apresiasi kepada Atlet Berprestasi,” <https://kemenpora.go.id/>, accessed December 31, 2022, <https://kemenpora.go.id/detail/1456/menpora-amali-berikan-penghargaan-satya-lancana-dharma-olahraga-dan-apresiasi-kepada-atlet-berprestasi>

³⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga, “Menpora Amali Dampingi Presiden Jokowi Beri Penghargaan Kepada Atlet Asean Para Games ke-11 Solo 2022,” <https://www.kemenpora.go.id/>, accessed January 14, 2023, <https://www.kemenpora.go.id/detail/2887/menpora-amali-dampingi-presiden-jokowi-beri-penghargaan-kepada-atlet-asean-para-games-ke-11-solo-2022>

³¹ Abdul Hamid Saputra, Ading Kusdiana, and Tolib Rahmatillah, “Rufaidah Al-Aslamiyah: Perawat Pertama di Dunia Islam (Abad 6-7 M.),” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 4, no. 1 (September 22, 2020), accesed January 15, 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/9184.16>

Muhammad mendapatkan 200 ekor domba, karena berhasil mengalahkan Rukanah bin Yazid dua kali berturut-turut.³² Hal tersebut sejalan dengan pemberian penghargaan kepada para atlet yang berprestasi, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah ketika berhasil menang adu gulat melawan Rukanah bin Yazid.

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku lembaga eksekutif melaksanakan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dengan melaksanakan peraturan yang terdapat di dalam pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, hal ini sejalan dengan konsep *wazir* di dalam *siyāsah dustūriyah*, dimana *wazir* merupakan lembaga *al-sulthah al-tanfidziyyah* (lembaga eksekutif) yang bertugas melaksanakan peraturan yang ada di dalam *Al-Qur'an, hadis, dan ijma'*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Ahmad Sahirul Alim, "Visualisasi Wajah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Aqidah Islamiyah," Unisia, no. 10 (1991), accesed 16 January 202, <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/516232>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya dapat di tarik beberapa kesimpulan di antaranya yakni:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan keolahragaan, di dalam kebijakan keolahragaan salah satu tujuannya ialah pemenuhan kesejahteraan para atlet yang di dalamnya dijelaskan bahwa penanggung jawab dari pemenuhan kesejahteraan tersebut ialah Kemenpora, hal tersebut juga sejalan dengan latar belakang dari dibuatnya undang-undang tersebut. Adapun cara untuk memberikan kesejahteraan adalah dengan memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi, sementara itu cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan atlet ialah dengan cara membuat industri olahraga menjadi besar dan populer sehingga membuat perputaran uang yang ada di dalam kegiatan olahraga tersebut menjadi besar yang membuat atlet secara tidak langsung mendapatkan kesejahteraan.
2. Terkait tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap peran dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet sejalan dengan *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dustūriyah* di mana di dalamnya memiliki istilah *wazir* (menteri) atau *wizarah* (kementerian) yang mengharuskan seorang *wazir* untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang

berada di dalam lingkungannya, dalam hal ini berarti orang-orang yang berada di dalam lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

B. Saran

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku kementerian yang mengelola kegiatan keolahragaan haruslah menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dengan baik, terutama dalam hal pemenuhan kesejahteraan, pemberian kesejahteraan hanya ditujukan kepada para atlet yang berprestasi sedangkan para atlet yang tidak berprestasi tidak mendapatkannya, maka harusnya di dalam undang-undang tersebut juga memasukkan aturan terkait pemenuhan kesejahteraan atlet yang tidak berprestasi secara detail, sehingga atlet yang belum berprestasi bisa mendapatkan kesejahteraan dari melakukan pekerjaannya sebagai olahragawan atau atlet. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan atlet yang tidak berprestasi adalah dengan meningkatkan fasilitas keolahragaan dan mengembangkan industri olahraga sehingga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ahmad Faizal. “Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam.” Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam 1, no. 1 (2022). Accessed December 10, 2022.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030>.
- Akhbar, Ali. *Ilmu Hukum dalam Sampul siyāsah dustūrīyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Alim, Ahmad Sahirul. “Visualisasi Wajah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Aqidah Islamiyah.” Unisia, no. 10 (1991): 29–35. accesed 16 January 16, 2023,
<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/5162>
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintah*. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.
- Anasari, Fitri. “Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlit di Kabupaten Banyumas.” Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2021. Accessed October 21, 2022.
<http://repository.unsoed.ac.id/8767/>.
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Batubara, Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Dedi, Syarial, Mabrus Syah, dan David Aprizon Putra. *Fiqh siyāsah*. Edited by Ihsan Nul Hakim. Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019.

Djazuli, A. *Fiqh siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Jakarta: Kencana, 2004.

Fatmawati, “Fikih siyāsah.” Edited by Muhammad Shuhufi. Makasar: Pusaka Almaida, 2015. Accessed October 18, 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih siyāsah.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (November 25, 2019). Accessed November 12, 2022. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>.

Hendijanto, Kris, dan Purwowibowo Purwowibowo. “Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 1, no. 2 (2019), accessed November 20, 2022, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/1940>.

Husna, Nurul. “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (June 23, 2014). Accessed November 21, 2022. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/114>.

Ichwan, Alfan Khairul. "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (November 30, 2022), accessed Desember 7, 2022, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ijl/article/view/33051>.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (June 13, 2022), accessed November 12, 2022, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926>,

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (August 1, 2022). Accessed November 15, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>.

Muhammad Iqbal. *Fiqh siyāsah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Jonaedi Efend, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.

Mayasari, Ragil Ira. "Peran Induk Organisasi Olahraga Untuk Kesejahteraan Atlet Berprestasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Atlet. Studi Pada PBVSI Yogyakarta." Universitas Gadjah Mada, 2015. Accessed October 21, 2022. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/83756>.

Meydini Lazuardi, Femmy. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional." Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, 2018. Accessed October 21, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/36979/>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munfaridah, Tuti. "Kepemimpinan Dalam Islam," Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 14, no. 1 (March 3, 2016). Accessed November 12, 2022 <https://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353>.

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. "Siyāsah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (December 30, 2019), accessed Desember 8, 2022, <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/13176>.

Nugroho, Wahyu. "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)." Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 3 (September 2013), accessed Oktober 16, 2022, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2539>.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan DBON Periode Tahun 2021 - 2024

Pranoto, Muhammad Ruby Duto, Nabitus Sa'adah, dan Suhartoyo Suhartoyo. "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia." Diponegoro Law Journal 10, no. 1 (January 31, 2021), accessed October 17, 2022. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29904>,

Prasetyo, Andreas Yoga. "Kesejahteraan Atlet dan Mantan Atlet Tanggung Jawab Siapa?" kompas.id. Last modified September 13, 2021. Accessed November 20, 2022.

[https://www.kompas.id/baca/olahraga/2021/09/13/kesejahteraan-atlet-dan-mantan-atlet-tanggung-jawab-siapa.](https://www.kompas.id/baca/olahraga/2021/09/13/kesejahteraan-atlet-dan-mantan-atlet-tanggung-jawab-siapa)

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyāsah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. cet. V. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. II. Jakarta: Paramadina, 2002.

Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-'Adalah 14," no. 2 (2017), accessed 8 November , 2022, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>

Saputra, Abdul Hamid, Ading Kusdiana, and Tolib Rahmatillah. "Rufaidah Al-Aslamiyah: Perawat Pertama di Dunia Islam (Abad 6-7 M.)." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (September 22, 2020), accesed 15 January 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/9184>

Salamah, Ummu. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Insan Akademika, 2012.

Shafiiyah, Amatullah, dan Haryati Soeripno. *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sidiq, Umar. "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Dialogia* 12, no. 1 (June 1, 2014). Accessed December 12,

2022.

[https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/305.](https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/305)

Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (Desember 2015). Accessed October 16, 2022.

[https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268.](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268) Sudjana, Eggi. "*HAM, Demokrasi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*". Jakarta: Yayasan As-Syahidah, 2008.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'An." *At-Tibyan* 3, no. 1 (October 1, 2020), accessed Desember 12, 2022, <http://at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ATB/article/view/15>.

Surjaweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.


Taufiq, Tria Noviantika M. Shofwan. "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (February 11, 2021), accessed November 16, 2022, <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1496>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara Suatu Sistematik Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dan Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group, 1977.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Akademika : Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (March 19, 2014), accessed November 30, 2022,



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A